

**Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian disebabkan
Perselingkuhan melalui Media Sosial**

Skripsi

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh.

Indira Larasati

NIM. 17 0301 00 11

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALOPO
2020**

**Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian disebabkan
Perselingkuhan melalui Media Sosial**

Skripsi

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh.

Indira Larasati

NIM. 17 0301 00 11

IAIN PALOPO

Pembimbing:

- 1. Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag**
- 2. Sabaruddin, S.HI.,M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALOPO**

2020

**Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian disebabkan
Perselingkuhan melalui Media Sosial**

Skripsi

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh.

Indira Larasati

NIM. 17 0301 00 11

Penguji:

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

2. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALOPO
2020**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indira Larasati
NIM : 1703010011
Program Studi : Hukum keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 30 Maret 2021

Penulis



Indira Larasati
NIM 1703010011

IAIN PALOPO

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 30 Maret 2021

Lampiran :-
Prihal : Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Di_

Palopo

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

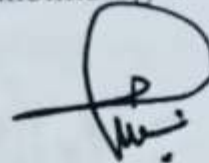
Nama : Indira Larasati
NIM : 1703010011
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian
disebabkan Perselingkuhan Melalui Media Sosial**

Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk Ujian Munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing I



Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag
NIP. 19740630 200501 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 30 Maret 2021

Lampiran :-
Prihal : Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Di_
Palopo

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

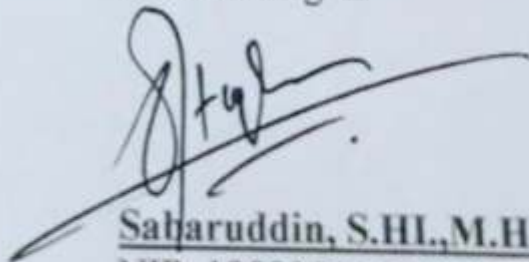
Nama : Indira Larasati
NIM : 1703010011
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian
disebabkan Perselingkuhan Melalui Media Sosial**

Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk Ujian Munaqasyah

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing II



Saharuddin, S.HI., M.H

NIP. 19800515 200604 1 005

NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, 30 Maret 2021

Lampiran :-
Prihal : Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Di_
Palopo

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

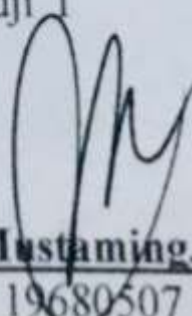
Nama : Indira Larasati
NIM : 1703010011
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian
disebabkan Perselingkuhan Melalui Media Sosial**

Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk ujian Munaqasyah

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Penguji I


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, 30 Maret 2021

Lampiran :-
Prihal : Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Di_
Palopo

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

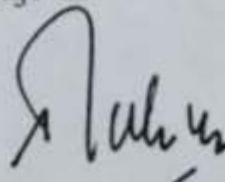
Nama : Indira Larasati
NIM : 17.03.01.0011
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian
disebabkan Perselingkuhan Melalui Media Sosial**

Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk ujian Munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Penguji II



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd
NIP. 19720502 200112 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena taufiq dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul Tinjauan hukum Islam terhadap Perceraian disebabkan perselingkuhan melalui Media Sosial

Sholawat serta salam peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. serta para sahabat dan keluarganya. Sadar atas keterbatasan, sehingga dalam penyelesaian studi peneliti banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada:

1. Prof.Dr.Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo yang telah membina dan mengarahkan dalam proses mencari ilmu pengetahuan.
2. Prof.Dr.H. Muh. Said Mahmud, Lc.,MA selaku guru besar IAIN Palopo yang telah membina dan mengarahkan proses menimba ilmu.
3. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah sekaligus Penguji I dan Dr.Hj.A.Sukmawati Assaad, M.Pd. Penguji II dan yang telah mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag selaku Pembimbing I dan Sabaruddin, S.HI.,M.H Selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. H. Madehang, S.Ag., M.Pd. Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan sumbangan berupa peminjaman buku, mulai dari tahap perkuliahan sampai kepada penulisan Skripsi.

6. Para Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo telah mengarahkan dalam penyusunan Skripsi ini hingga selesai.

7. Kedua orang tua tercinta ayahanda (Alm. Ali Abbas) dan Ibu Ahnis Hamimah, yang selama ini dengan penuh kesabaran selalu mendo'akan dalam menuntut ilmu, dan terimakasih atas semangatnya dan nasehatnya selama ini, terima kasih atas kerja kerasnya dan doanya dan terima kasih atas segalanya mulai dari sejak saya lahir sampai saat ini mudah mudahan kedua orang tua saya selamat dunia dan akhirat.

8. Terima kasih Kasih kepada keluarga besar dari Pondok Pesantren Al-falah dan keluarga besar rongkong yang banyak membantu dan memberikan semangat dan motivasi.

9. Terima kasih juga kepada senior-senior Prodi Hukum Keluarga Fathur Rahman S.H, Rustan Darwis, S.Sy.,M.H, Rustan Riyas, S.Sy., M.H, Muh. Ishari, S.Sy, Naswandi, S.Sy, Samrin, S.Sy.,M.H, yang sudah memberikan motivasi dan bantuan sehingga bisa terselesaikan penyusunan skripsi hingga selesai.

10. Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2017 Hukum keluarga terkhususnya Hijra adalah teman sekaligus sahabat seperjuangan mulai pendidikan sekolah dasar hingga pendidikan sarjana yang selalu sabar dan selalu ada dalam suka maupun duka memberikan motivasi yang begitu banyak.

11. Terima kasih juga kepada segenap pengurus HMPS hukum keluarga yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Skripsi hingga selesai.

Akhirnya peneliti memohon taufik dan hidayah kepada Allah SWT. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pembangunan Agama, Bangsa, dan Negara. Āmīn yā Rabbal 'ālamīn

Palopo, 26 Maret 2021

Penulis

Indira Larasati

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
NOTA DINAS PENGUJI	iv
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Defenisi Oprasional.....	16
 BAB II FENOMENA PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL	 20
A. Pengertian Perceraian	20
B. Jenis Perceraian	22
C. Adab-adab dalam menggunakan Media sosial	26
D. Perselingkuhan Dalam Pandangan Hukum Islam	31
 BAB III PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN YANG DIAKIBATKAN PERSELINGKUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL	 36
A. Penyebab Perceraian Akibat Perselingkuhan Media Sosial	36
B. Penyebab Perselingkuhan.....	39
C. Aplikasi Media Sosial yang berpotensi dan mampu menyebabkan perceraian dalam keluarga suami istri	46

**BAB IV PENCEGAHAN TERHADAP PERCERAIAN DISEBABKAN
PERSELINGKUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DALAM
HUKUM ISLAM.....**

- A. Pencegahan Perceraian disebabkan Perselingkuhan 54
B. Bentuk Solusi dan bimbingan bagi pelaku media sosial 62

BAB V PENUTUP.....

- A. Kesimpulan 65
B. Saran..... 66

DAFTAR PUSTAKA..... 68



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Nama/NIM : Indira Larasati /17 0301 0011
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian disebabkan Perselingkuhan Melalui Media Sosial.
Pembimbing : Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag Pembimbing I dan Sabaruddin, S.HI.,MH

Kata Kunci : Perceraian disebabkan perselingkuhan media sosial

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap perceraian disebabkan perselingkuhan melalui media sosial, dan untuk mengetahui penyebab terjadinya perselingkuhan melalui media sosial dan mengetahui pencegahan sehingga tidak terjadinya perceraian disebabkan perselingkuhan melalui media sosial. Adapun deskripsi fokus yaitu: upaya dalam penanganan dan mengetahui penyebab perceraian yang disebabkan perselingkuhan media sosial sangatlah perlu diketahui bersama, betapa bahaya yang akan terjadi dari setiap pasangan suami istri entah dampak positif maupun negatifnya.

Adapun jenis Penelitian ini menggunakan Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library Research*) yang mengambil dari sumber dari buku, artikel, serta Jurnal atau penelitian terdahulu yang membahas dan tak lepas terkait judul yang diangkat oleh peneliti.

Hasil penelitian menunjukkan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian disebabkan Perselingkuhan Melalui Media Sosial yakni (1) fenomena terjadinya perceraian akibat perselingkuhan dari media sosial sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat serta aplikasi yang menjadi sarana timbulnya perselingkuhan. Adapun Hukum Islam juga tidak melarang dalam menggunakan media sosial akan tetapi harus memiliki batasan yang masih dalam lingkup syari'ah dan tidak menyeleweng dalam menggunakan media sosial.(2) penyebab dari perceraian yang disebabkan perselingkuhan melalui media sosial yakni kurang perhatian dari pasangan sehingga ada niat untuk mencari seseorang yang membuat nyaman, faktor ekonomi semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi bahkan hal yang tidak wajar akan dilakukan untuk bisa memenuhi kebutuhannya, faktor biologis sebab ketika hasrat biologis tidak terpenuhi karena didasari adanya kehamilan, sakit, dan sebagainya.(3) Dalam pandangan hukum Islam penggunaan media sosial diperbolehkan ketika dipergunakan secara hal baik (Positif) dan Islam juga tidak menutup diri dari kemajuan teknologi akan tetapi tidak terlepas begitu saja ada juga batasan yang harus diperhatikan dalam menggunakan media sosial sehingga tidak masuk Rana perzinahaan, menimbulkan syahwat dan gunakan sebagaimana berfungsi. Adapun pencegahan ang harus dilakukan yakni memberikan arahan serta sosialisasi dalam masyarakat terkait menggunakan media sosial serta apabila terjadi perceraian hendaklah terlebih dahulu mencari akar permasalahan serta dibutuhkannya mediasi dari pihak keluarga agar tidak langsung mengambil keputusan yang membuat pasangan tersebut masuk ke rana perceraian.

Adapun implikasi dalam penelitian ini yakni akibat dari pengguna media sosial ini tentu harus menggunakan dengan sebaik mungkin sebab apabila media sosial disalah gunakan kehal yang negatif maka hasilnya pun negatif sehingga banyak terjadi perselingkuhan melalui media sosial dan sampai ke rana perceraian. Adapun penelitian ini akan memberikan arahan dan pengetahuan supaya bisa menggunakan media sosial dengan sebaik mungkin karena dampak negatif ataupun positif tergantung penggunaanya, dan perlu juga adanya sosialisasi terhadap masyarakat yang telah mempunyai ikatan pernikahan agar tidak terjerumus kehal yang tidak diinginkan dalam menggunakan media sosial tersebut.



IAIN PALOPO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian disebabkan perselingkuhan melalui Media Sosial, telah terjadi di kehidupan sosial ini bahwa perceraian sebagai salah satu angka tertinggi ditingkat keperdataan, hal ini bisa terjadi dikarenakan pengaruh perselingkuhan melalui media sosial yang belakangan ini menjadi permasalahan buat kalangan orang yang sudah menikah. Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan atau merupakan terputusnya hubungan antara suami istri yang disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan peran masing-masing. Perceraian juga sering dikenal sebagai suatu ikatan yang terputus dalam suatu lingkaran pernikahan sehingga banyak yang mengenal perceraian yang dilandasi karena adanya suatu problematika atau konflik yang sering terjadi di dalam rumah tangga. Adapun yang sering terjadi karena adanya pihak ketiga yang didasari oleh perselingkuhan yang melalui media sosial.¹

Adapun menurut pandangan peneliti bahwa bentuknya suatu hubungan pernikahan harus bisa saling memahami ketika terjadi konflik antara keduanya harus bisa menyelesaikan secara baik-baik dalam keadaan hati yang tenang dan jangan lari dari permasalahan dan jangan membuka ruang bagi pihak ketiga atau melakukan perselingkuhan sebab itu menjadi pemicu berakhirnya suatu hubungan pernikahan.

¹ Moh Natsar Hakiki, *Tinjauan Hukum Islam tentang Meningkatnya Angka Perceraian sebagai Akibat Pernikahan Dini di Desa Duduk Sampeyan Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik* (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).45

Perselingkuhan adalah salasatu perbuatan atau aktifitas di luar dari ikatan pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki maupun perempuan, adapun demikian perselingkuhan dilakukan dengan cara menyembunyikan untuk menghindari perilaku di luar lingkaran pernikahan. Perselingkuhan Di sisi lain adalah sistem terorganisir yang akhir-akhir ini menjadi fenomena di masyarakat. Adapun di era milenial munculah Media Sosial di kehidupan saat ini yang membuat perselingkuhan melalui media sosial. Banyak terjadinya perselingkuhan bukan karena masalah seksualitas, tetapi lebih pada diperolehnya pemenuhan kebutuhan dari pasangan selingkuhnya, yang tidak didapatkan dalam perkawinannya dan bisa juga terjadi dikarenakan pengaruh media sosial yang belakangan ini menjadi populer buat kalangan remaja dan dewasa khususnya orang yang sudah menikah, zaman teknologi seperti sekarang adalah salasatu sebab timbulnya rasa kecemburuan pada pasangan².

Menurut Peneliti kemajuan pengguna Media sosial membuat seorang suami atau istri tidak takut berdosa, Akan tetapi tak jarang justru mendorong untuk memiliki akun Facebook alasannya agar banyak memiliki teman dan memperluas pergaulan dan apabila salasatu pihak baik istri maupun suami melakukan perselingkuhan dengan selain pasangan sahnyanya tanpa diketahui, dengan kata lain yang digunakan untuk berselingkuh yang kadang berujung pada perceraian. Apabila pengguna mampu membuat seseorang nyaman sehingga melupakan hak dan kewajibannya sebagai suami atau istri dan Keharmonisan adalah kunci dari suksesnya membangun keluarga yang sakinah.

² Abu Salman Farhan Al-Atsary, *Menikah untuk Bahagia*, (Elex Media Komputindo, 2014), 90.

Di sisi lain media sosial memudahkan dan sangat membantu akan tetapi Media sosial ini berdampak positif seperti dalam mencari informasi pekerjaan dan negatif seperti adanya perselingkuhan dan berbagai nilai positif, Jejaringan sosial tentu juga memiliki negatifnya jika jatuh ditangan orang yang salah terutama terhadap kualitas dari hubungan antar individu, selain berdampak membuat orang tidak memperdulikan orang disekitarnya dan media sosial juga membuat seseorang lebih mementingkan dirinya sendiri atau egois. Adapun menurut peneliti ketika pengguna media sosial tidak menggunakan sebaik-baiknya maka seseorang tersebut akan terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan dan akan bisa membuat permasalahan di dalam rumah tangganya³

Seseorang akan dikunci seakan-akan tidak terlepas dari media sosial hingga tidak menjadi tidak sadar akan lingkungan sekitarnya. Bahkan orang terdekat dalam ikatan pernikahan baik istri maupun suami seperti bisa tersingkirkan dan bisa menimbulkan perceraian. Sebelum adanya Media sosial belum berkembang dan belum banyak orang yang menggunakan, banyaknya kasus Perceraian disebabkan oleh faktor ekonomi. akan tetapi adanya Media sosial yang menjadi penyebab terjadinya kecemburuan dan perselingkuhan. Apabila seseorang lupa akan kewajiban dan tanggung jawab kepada suami dan istri, yang hanya menyibukkan dengan orang yang baru ia kenal⁴. Seiring perkembangan media sosial banyak pula yang menggunakannya sebab media sosial sekarang menjadi penghibur atau alat penghubung antara satu dengan yang

³ Hartanto, *Panduan Aplikasi Smartphone*, (Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2010), 35.

⁴ Dr. Djarot Wijanarko, M.Pd, *Perselingkuhan Media Sosial*, (Keluarga Indonesia Bahagia, 2017), 4.

lainnya. Sehingga perselingkuhan kerap terjadi karena adanya kenyamanan ketika menggunakan media sosial terhadap sesama pengguna media sosial.

Peningkatan perselingkuhan yang disebabkan media sosial yakni berdasarkan survei *American Academy of Matrimonial Lawyers*, Satu dari lima perceraian di Amerika Serikat disebabkan oleh jejaringan sosial Facebook dikutip dari *The Frisky* pada Tahun 2013 sebanyak 80 persen pengacara perceraian melaporkan lonjakan jumlah kasus yang menggunakan media sosial sebagai bukti perselingkuhan pasangan yang menyebutkan jumlah perceraian yang ditimbulkan karena Facebook makin meningkat dalam setahun terakhir, dan mengatakan bahwa dalam lima tahun terakhir jumlah kasus perceraian meningkat gara-gara aktivitas seseorang di (*Facebook, Myspace dan Twitter*).

Selain itu Facebook juga memicu juga peselingkuhan hal ini disebabkan oleh kemudahan dalam berkomunikasi tanpa filter dan akibat bebas mengumbar foto pribadi, sehingga para lelaki diFacebook bisa leluasa menggunakan identitas palsu, kemudian merayu wanita yang dianggapnya menarik sehingga menimbulkan percakapan rahasia pun terjadi. Kebebabsan dalam menggunakan facebook telah merenggut banyak korban. Adapun ketika pengguna media sosial dan menggunakan aplikasi yang seseorang gunakan sebaiknya memberikan identitas yang asli dan apabila ada seseorang yang mengajak berkenalan sebaiknya diketahui identitas yang sebenarnya sebab banyak sekali orang yang sering memalsukan identitasnya baik dari foto maupun status hubungannya⁵.

⁵ Duha Hadiansyah, *Filsafah Keluarga*, (PT.Graha Media, Jakarta 2018), 7.

Tujuan penelitian ini yakni ingin mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian disebabkan Perselingkuhan melalui media sosial yang di zaman era milineal ini. Adapun pandangan hukum Islam seseorang mampu menganalisa dan melihat dasar hukum yang terkait terhadap Perceraian disebabkan perselingkuhan melalui media sosial kerap menjadi konflik dalam rumah tangga. Ada beberapa hal yang perlu diketahui terkait kegunaan penelitian ini untuk menyisir dan memberi gambaran apa yang menjadi masalah terhadap perselingkuhan disebabkan media sosial.

Pencegahan terhadap masalah yang harus diadakan yakni implementasi dan sosialisasi terhadap masyarakat yang menggunakan media sosial dan mampu menggunakan ke hal yang positif seperti mencari pekerjaan, belajar sehingga tidak terjerumus dalam hal yang negatif seperti perselingkuhan dan melupakan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri. Adapun manfaatnya untuk sebuah hakikat manusia yang menginginkan hak dan kewajiban untuk melaksanakan suatu ikatan yang resmi dan menjadi kekal, maka tidak ada salahnya apabila keinginan yang luhur ini menjadi proritas utama untuk kemaslahatan bersama. Akan tetapi tidak semuanya manusia merasakan kebahagiaan yang sama, Artinya bahwa suatu hubungan atau ikatan yang selalunya kandas ditengah perjalanan dengan penyebab beberapa masalah yang memicu sehingga terjadinya perceraian atau dengan kata lain bercerai.⁶

⁶ Harri Setiawan, *Menyikapi Perselingkuhan*, (Jakarta PT. Satiadarma, 2001), 10.

Berdasarkan fenomena yang terjadi maka peneliti tertarik melakukan penelitian **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian disebabkan Perselingkuhan Melalui Media Sosial”**

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan tiga masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana fenomena perceraian akibat perselingkuhan melalui media sosial?
2. Bagaimana penyebab terjadinya perceraian akibat media sosial?
3. Bagaimana pencegahan terhadap Perceraian disebabkan perselingkuhan melalui media sosial ditinjau dalam Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan dalam penelitian yang akan menjadi objek kajian, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui fenomena perceraian akibat perselingkuhan melalui media sosial
2. Untuk Mengetahui Penyebab terjadinya Perceraian disebabkan Perselingkuhan Melalui Media Sosial
3. Untuk Mengetahui Pencegahan Terhadap Perceraian disebabkan Perselingkuhan Melalui Media Sosial ditinjau dalam Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian disebabkan Perselingkuhan melalui Media Sosial

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian disebabkan Perselingkuhan Melalui Media Sosial

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan maslahat dan mudarat dari dampak dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian disebabkan Perselingkuhan melalui Media Sosial sehingga perselingkuhan dapat dicegah dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pencegahan terjadinya perselingkuhan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat serta memberikan sumbangsi dalam segi ilmu pengetahuan terhadap masyarakat terkhususnya bagi peniliti.⁷

⁷ Tarjo, *Metode Penelitian dengan Sistem 3X Baca*, (Yogyakarta: CV Budi Utama Tahun 2019). 87.

E. Penelitian Terdahulu yang relevan

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber informasi penelitian yang pernah dilakukan. Adapun kajian terdahulu yang relevan, Buku, jurnal, Artikel dengan penelitian ini sebagai berikut.

1. Harri Setiawan Satiadarma dengan Judul buku *“Menyikapi Perselingkuhan”* Tahun 2001 Adapun buku ini membahas mengenai bagaimana menanggapi atau berupaya untuk menjauhi perselingkuhan sehingga tidak menjadi problematika di dalam suatu hubungan pernikahan.⁸
2. Ahmad Ziad Najahi dengan Judul Skripsi *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Media Sosial dalam Meningkatnya Angka Perceraian di Pengadilan Agama Lamongan”*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Surabaya, Skripsi ini adalah hasil penelitian Lapangan yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Media Sosial dalam Meningkatnya Angka Perceraian di Pengadilan Agama Lamongan 2016”*. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai Bagaimana dampak media sosial dalam meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Lamongan 2016 dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Dampak Media Sosial dalam Perceraian.⁹

⁸ Harri Setiawan Satiadarma dengan Judul buku *“Menyikapi Perselingkuhan”*, (PT. Graha Media Tahun 2001).

⁹ Ahmad Ziad Najahi dengan Judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Media Sosial dalam Meningkatnya Angka Perceraian di Pa Lamongan”*,(Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Tahun 2016).14.

Menurut peneliti berpendapat ini yakni berupaya untuk mengetahui dampak dari Media sosial sehingga menimbulkan perceraian.

3. Muhammad Lutfi Hakim dengan Judul Skripsi, *Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial, Whattsapp Sebagai Alasan Perceraian*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Adapun Penelitian ini membahas masalah perselingkuhan melalui jejaringan sosial yang diatur secara jelas dalam peraturan Perundang-Undangan terlepas dari itu perkara ini berasal dari ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat dengan adanya perselingkuhan dari keduanya melalui jejaringan sosial *Whattsapp*. Pokok permasalahan dari putusan perkara tersebut apa dasar Hukum dan Pertimbangan Majelis Hakim.¹⁰

Menurut peneliti mengenai Skripsi ini yakni ingin mengetahui perselingkuhan yang berawal dari aplikasi Whattsapp sehingga timbulnya perceraian antara keduanya.

4. Yuli Astuti, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tahun 2012, Jakarta dengan Judul Skripsi, *“Facebook sebagai Pemicu Perselingkuhan yang Berdampak kepada Perceraian ”* Skripsi ini membahas tentang problematika yang terjadi di dalam suatu rumah tangga yang di mana Facebook sangatlah berpengaruh dengan hubungan seseorang atau hubungan rumah tangga seseorang

¹⁰ Muhammad Lutfi Hakim dengan Judul, *“Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial, Whattsapp Sebagai Alasan Perceraian*”, (Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2018).

ketika salah dipergunakan maka selaku pengguna Media Sosial khususnya Facebook agar pandai-pandai menggunakan secara positif.¹¹

Menurut peneliti mengenai Skirpsi ini membahas Aplikasi Facebook yang mengakibatkan perceraian dan membahas mengenai Pengguna Media sosial yang menggunakan untuk sebaik-baiknya sehingga tidak terjadi pertengkaran atau perselingkuhan antara keduanya.

5. Rima Safria, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Judul Skirpsi, *Perselingkuhan Melalui Facebook Dan Sms Penyebab Perceraian (Study Pada Pengadilan Jakarta)* hasil dari penelitian ini pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat yang di sebabkan perselisihan dan pertengkaran adalah karena suami yang berselingkuh. Majelis hakim memasukkan pasal 19 huruf, PP. Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf KHI sebagai pertimbangan hukumnya. hanya saja hakim pengadilan Jakarta Selatan selain menggunakan Undang-Undang sebagai pertimbangan hukum, Majelis Hakim menggunakan konsep dan pendekatan ushul fiqih sebagai pertimbangan hukumnya.¹²

Menurut peneliti mengenai Skirpsi ini yakni ingin mengetahui awal mula perselingkuhan yang diakibatkan aplikasi Facebook dan Sms sehingga apa pertimbangan hakim mengenai dalam menyelesaikan perkara cerai

¹¹Yuli Astuti, *Fakultas Syari'ah dan Hukum, "Facebook sebagai Pemicu Perselingkuhan yang Berdampak kepada Perceraian "* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tahun 2012). 12.

¹² Rima Sarfia, " *Perselingkuhan melalui Facebook dan Sms Penyebab Perceraian (Study pada Pengadilan Jakarta)*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tahun 2016),23.

gugat yang dilakukan oleh istri akibat dari perselisihan dan perselingkuhan yang dilakukan oleh suami.

6. Saifudin.M, dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan Judul Skripsi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial sebagai Penyebab Perceraian (Study Putusan PA Malang)* dari hasil penelitian ini Menurut Hukum Islam penggunaan sosial media secara umum memang diperbolehkan akan tetapi jika social media itu justru disalah gunakan atau mempunyai dampak yang negatif maka hukumnya akan berbeda. Kasus yang terjadi menunjukkan bahwa social media sebagai alat komunikasi dipergunakan untuk media selingkuh dengan wanita yang bukan muhrim dan berdampak negatif. Inilah yang kemudian mengubah hukum menggunakan social media yang awalnya diperbolehkan menjadi dilarang demi mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar sebagaimana penerapan metode ijtihadsadd adh-dhari'ah pada penggunaan sosial.¹³

Menurut peniliti Mengenai Skirpsi ini yakni Menurut Hukum Islam penggunaan sosial media secara umum memang diperbolehkan akan tetapi jika sosial media itu disalah gunakan oleh penggunanya ke hal yang negatif seperti berselingkuh maka mengubah hukumnya tidak diperbolehkan demi mencegah perceraian.

¹³ Saifudin M, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian (Study Putusan PA Malang)*, (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya 2014), 10.

7. Mardhiyyah Ulfa dengan Judul Skripsi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas Ib Tahun 2016-2018)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 2019, Penelitian ini berupaya menganalisa tentang putusan Pengadilan Agama Sungguminasa mengenai perceraian yang disebabkan karena pengaruh media sosial ditinjau dari sudut pandang hukum Islam. Atas dasar itu, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau legal research. Untuk itu metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis analitis normatif dan yuridis sosiologis. Penelitian Ini bersifat kualitatif atau deskriptis-analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan memperoleh objek penelitian berdasarkan kenyataan secara kronologis dan sistematis, penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kemudian dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Secara garis besar Peneliti dalam penelitian digolongkan menjadi dua macam yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis secara detail

¹⁴ Mardhiyyah Ulfa, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas Ib Tahun 2016-2018)*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tahun 2019), 12.

sedangkan penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang mencakup data-data berupa angka.¹⁵

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah (*library research*), penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian kepustakaan untuk mengkaji tentang Tinjauan hukum Islam terhadap perceraian disebabkan perselingkuhan melalui media sosial. Jenis penelitian ini mengambil beberapa sumber dari buku, jurnal, artikel yang terkait dengan judul dalam penelitian ini.¹⁶

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Adapun pendekatan penelitian ini diantaranya :

- 1) Pendekatan Normatif (teologis) yaitu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli di dalamnya belum dapat penalaran pemikiran manusia dan juga sebagai pendekatan agama Islam dan norma-norma agama yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist. Peneliti menggunakan pendekatan normatif karena pandangan atau pendapat hukum Islam terkait perceraian yang disebabkan perselingkuhan.¹⁷

¹⁵ Mestika zed, *Penelitian Kepustakaan Library Research* (Ed Revisi 2, cet 1. Jakarta: yayasan obror Indonesia, Tahun 2004), 18.

¹⁶ Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methode*, (Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan 2019). 134

¹⁷ Ida Zahar Adibah, *Pendekatan Sosiologis dalam study Islam*, (Jurnal Inspirasi, Ed 1, Vol, !, No.1, Januari-Juni 2017), 4.

- 2) Sosiologis yaitu pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada penelitian yang ada pada pembahasan yang diangkat oleh peneliti, berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan kontemporer dan ilmu ini juga digunakan sebagai salah satu metode dalam rangka memahami dan mengkaji agama. Pendekatan ini juga melakukan suatu analisa terhadap suatu keadaan masyarakat yang menjadi pengguna media sosial, Adapun pendekatan ini menurut peneliti yaitu mengacu pada suatu ilmu yang menjelaskan tentang hubungan antara masyarakat dan yang lain.¹⁸
- 3) Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berasal dari hukum yang akan digunakan dengan menghubungkan permasalahan yang akan dikaji. Pendekatan ini juga menganalisa pembahasan kepada ketentuan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan oleh peneliti dalam penelitiannya. Adapun data yang masuk penelitian menyangkut data yang bersifat berlandaskan pada Undang-Undang khususnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 38 dan pasal 39 ayat 1 dan 2

2. Data yang dikumpulkan

Data tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap perceraian disebabkan perselingkuhan melalui Media Sosial yakni ada beberapa pendapat para Ulama serta beberapa prinsip dan menurut para ahli dalam bidang komunikasi dan pandangan dalam perspektif Hukum Islam.

¹⁸ Moh. Rifa'i, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, *Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis*, Ed 1, Vol. 02, No.01, 2018, 25.

3. Sumber data

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari Buku yang menyangkut tentang judul, Jurnal dan artikel, serta majalah. Adapun yang merupakan acuan utama dalam penyelesaian penelitian ini.¹⁹

- a. Al-Qur'an dan Hadis terkait dengan perceraian disebabkan perselingkuhan melalui media sosial
- b. Menyikapi Perselingkuhan
- c. Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial, Whatsapp Sebagai Alasan Perceraian.
- d. Perselingkuhan dalam Bingkai Islam.

4. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan Study perpustakaan dalam pengumpulan datanya, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan membaca, dan mencatat, analisis serta mengelolah bahan penelitian.

Adapun hal ini teknik yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu menghimpun data-data yang menjadi kebutuhan penelitian dari berbagai dokumen yang ada, baik berupa buku, artikel atau sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik pengelolaan

Data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data yang akan diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Editing

¹⁹ Moelang Lex J, *Metode Penelitian*, (PT. Remaja Rosdayarya, Bandung 2004), 76

Pada tahap ini penyeleksian dan pemilihan terhadap data yang terkait dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian disebabkan Perselingkuhan melalui Media Sosial

b. Organizing

Mengatur dan menyusun data yang terkait dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian disebabkan Perselingkuhan melalui Media Sosial.²⁰

6. Analisa data

a. Metode deduktif

Suatu metode dengan cara mengemukakan teori-teori, dalil-dalil atau Generalisasi yang bersifat umum untuk selanjutnya dikemukakan kenyataannya yang bersifat khusus

b. Metode komparatif

Mengkoparasikan atau membandingkan data yang satu dengan yang lainnya, Dalam hal ini berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian disebabkan Perselingkuhan melalui Media Sosial.

G. Defenisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu defenisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Jika maksud dalam variabel tersebut masih menyertakan pendapat ahli

²⁰ Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methode*, (Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan 2019). 134

atau orang lain, maka peneliti tetap memberikan kesimpulan terhadap pendapat ini dengan penelitiannya sehingga dapat diperoleh sebuah arti istilah sesuai dengan penelitian.

1. Tinjauan

Tinjauan adalah suatu pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya). Di sisi lain Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, kegiatan pengumpulan data, pengelolaan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah Syariah yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah SWT untuk umat-umatnya yang di bawa oleh seorang Nabi yang berhubungan dengan kepercayaan (Akidah), maupun Hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan.²¹

3. Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, ia bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Selama Perceraian pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama pernikahan seperti (rumah, mobil, perabotan atau kontrakan dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka).²²

4. Perselingkuhan

²¹ Muldoko, *Fiqih Munakahat*, (PT. Graha Media Tahun 2015), 34.

²² Parjono S.HI, *Fikih Munakahat II*, (Jakarta: Ghaliah Indonesia 2001) h.128

Perselingkuhan adalah istilah yang umum digunakan terkait perbuatan atau aktivitas yang tidak jujur terhadap pasangannya baik pacar, suami ataupun istri. Istilah ini digunakan sebagai sesuatu yang melanggar kesepakatan atas kesetiaan hubungan seseorang. dalam hal ini perselingkuhan juga disebut hubungan seksual atau aktivitas-aktivitas seksual lainnya yang dilakukan individu yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya, walaupun demikian pengertian perselingkuhan dapat diartikan sebagai penyelewengan terhadap pasangan.²³

5. Media Sosial

Media Sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, Berbagi dan Berkomunikasi lewat forum dan Dunia virtual. Andreas Kaplan dan Michael Henlein mendefenisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet di atas dasar ideologi dan teknologi dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user – generated content*. Jaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan komunikasi di jaring sosial terbesar antara lain (*Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp*). Maka media sosial menggunakan internet.²⁴

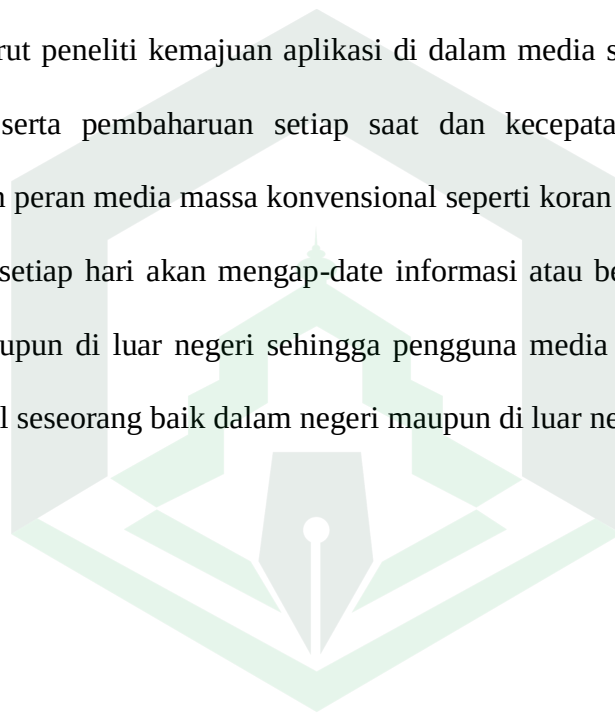
Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan member kontribusi dan *Feedback* atau umpan balik secara terbuka,

²³ Ali Arafat, “*Dinamika Perselingkuhan*”, (PT. Graha jaya : Bandung 2017), h. 41.

²⁴ Muh. Sudarso, “*Media Sosial sebagai Alat Informasi*”, (PT. Graha Media, Jakarta 2016), 21.

memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Saat teknologi internet makin maju maka media sosial pun tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses *Facebook* atau *Whatsapp* misalnya bisa dilakukan di mana saja karena kecepatan media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita.²⁵

Menurut peneliti kemajuan aplikasi di dalam media sosial sering adanya peningkatan serta pembaharuan setiap saat dan kecepatan aplikasinya bisa menggantikan peran media massa konvensional seperti koran dan majalah karena media sosial setiap hari akan mengap-date informasi atau berita yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri sehingga pengguna media sosial juga mampu bisa mengenal seseorang baik dalam negeri maupun di luar negeri.



IAIN PALOPO

²⁵ Bambang Cahyono Aljadi, *Asyiknya Pake Facebook Panduan Lengkap*, (Yogyakarta: Monser Publisher, 2009), 35.

BAB II

FENOMENA PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL

A. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, ia bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan selama Perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama pernikahan seperti (Rumah, mobil, perabotan atau kontrak, dan bagaimana menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak) banyak negara yang memiliki hukum dan aturan tentang perceraian, dan pasangan itu dapat menyelesaikan ke Pengadilan¹.

Cerai adalah antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan yang menjalankan peran masing-masing dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi di akui oleh hukum yang berlaku. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salasatu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga ia berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Situasi dan kondisi menjelang perceraian yang diawali dengan proses negosiasi antara pasangan suami istri yang berakibat pasangan tersebut sudah tidak bisa lagi menghasilkan kesepakatan yang dapat memuaskan masing-masing pihak dan seolah-olah tidak dapat lagi menceraikan jalan keluar yang baik bagi mereka berdua. perasaan tersebut kemudian

¹ Imawan Fahrul, *Hukum perceraian dalam Islam*, (PT. Media Center, Jakarta Tahun 2011), 12.

menimbulkan permusuhan dan kebencian dari antara kedua belah pihak yang membuat hubungan antara suami istri semakin jauh.²

Kondisi ini semakin hilang semakin menghilangkan pujian serta penghargaan yang diberikan kepada suami istri padahal ujian dan penghargaan tersebut merupakan hubungan emosional yang sangat diperlukan dalam suatu perkawinan. Hal ini mengakibatkan hubungan suami istri semakin menjauh dan memburuk, ia semakin sulit untuk berbicara dan berdiskusi bersama serta merundingkan masalah-masalah yang perlu dicari jalan keluarnya. Masing-masing pihak kemudian merasa bahwa pasangannya sebagai orang lain akibatnya, akan terjadi perceraian.

Perceraian berarti sebuah akhir dari pernikahan atau ikatan perkawinan bisa juga mengandung pengertian sebagai dibatalkan atau pengaturan kembali dari kewajiban legal dan tanggung jawab terhadap perkawinan hal ini dilakukan sebagai penyelesaian dari kontrak pernikahan antara pasangan yang telah menikah di bawah peraturan hukum dari sebuah negara atau wilayah tertentu. Undang-Undang yang mengatur tentang permasalahan ini sangat beragam seluruh dunia namun, sebagian besar negara, proses perpisahan ini diselesaikan dimeja pengadilan melalui proses yang legal. Pada proses tersebut disertai dengan dukungan berupa uang tunjangan dari pihak suami, tunjangan anak, akses bertemu dengan anak, hak asuh, dan kewajiban merawat anak.³

² Duha Hardiansyah, "*Filsafah Keluarga*", (PT. Graha Media, Jakarta 2018), 25.

³ Fahrulzil Imawan, S.H, *Hukum Perceraian dalam Islam*, (PT. Media Senter, Jakarta tahun 2011), 23

B. Jenis Perceraian

1. Cerai hidup adalah cerai yang dikarenakan ketidakcocokan antara pasangan suami istri yang statusnya dalam keadaan sehat.
2. Cerai mati adalah cerai yang dikarenakan salasatu pihak suami atau istri yang meninggal dunia.

Berkaitan dengan kemajuan teknologi pada masa sekarang ini, Islam bukanlah agama yang melarang dengan menutup diri dari kemajuan teknologi, tetapi Islam juga tidak melepaskannya begitu saja tanpa ada batasan-batasan yang harus dijadikan pedoman dalam berinteraksi sosial di masyarakat. Dengan demikian, jika terdapat hal-hal yang dapat mengundang kemadharatan atau bahaya maka harus dihindari demi terciptanya keharmonisan dan kerukunan dalam bermasyarakat.⁴

Pandangan Islam hubungan antara pria dan wanita merupakan pandangan yang terkait dengan tujuan untuk melestarikan keturunan, bukan semata-mata pandangan yang bersifat seksual. Dalam konteks itulah, Islam menganggap perkembangannya pikiran-pikiran yang mengundang hasrat seksual pada sekelompok orang merupakan keadaan yang membahayakan. Oleh karena itu Islam memerintahkan pria dan wanita untuk menutup aurat, menahan pandangannya terhadap lawan jenis, melarang pria dan wanita ber-khalwat, melarang wanita bersolek dan berhias dihadapan laki-laki (non-mahrum). Islam juga telah membatasi kerja sama yang mungkin dilakukan oleh pria dan wanita dalam kehidupan umum serta menentukan bahwa hubungan seksual antara pria

⁴ Nasrullah Rulli, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017), 29.

dan wanita hanya boleh dilakukan dalam dua keadaan, yaitu: lembaga pernikahan dan pemilikan hamba sahaya.⁵

Dalam Islam pernikahan adalah sesuatu hal yang sangat sakral dan apabila hubungan tidak dapat dilanjutkan maka harus diselesaikan secara baik-baik. Perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian. Bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan, adapun dijelaskan dalam al- Quran surah Al-Baqarah Ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.⁶

⁵ Andri Donnal Putera, *„Perceraian Di Picu Medsos KPAI Mintak orang Tua Utamakan Komunikasi ‘ dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/10/09>, diakses pada tanggal 05 April 2018.*

⁶ Kementrian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (PT. Graha Media, Jakarta 2017), hal. 46

Maksud dari ayat di ini dijelaskan bisa jadi talak itu hukumnya wajib jika madzarat yang menimpa salah satu dari suami-istri tidak bisa dihilangkan kecuali dengan talak, perceraian di anjurkan dengan cara yang baik, dengan mengambil keputusan melalui kedua belah pihak suami dan istri, sehingga akan menghasilkan kesepakatan mufakat. Di dalam ayat lain dijelaskan surah An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁷

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa orang ketiga sangatlah penting dalam penyelesaian sengketa suami istri dalam kontek perceraian, orang ketiga yang dimaksud Hakam disini adalah (Hakim) yakni juru pendamai dalam konflik perceraian.

Dasar Hukum Perceraian sudah dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa apabila seorang pasangan suami istri yang berkeinginan melakukan perceraian dengan alasan terjadi konflik dan terjadinya perselingkuhan dan salasatunya tidak ingin melanjutkan pernikahan dan tidak bisa untuk disatukan kembali

⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (PT. Graha Media, Jakarta 2017), hal. 32

adapun perceraian menjadi jalan keluar dari masalahnya. Adapun perceraian adalah dalam Islam dibolehkan tetapi perbuatan ini sangat dibenci Allah SWT Adapun sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah/2/ 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.⁸

Adapun Islam bukanlah Agama yang melarang menutup diri dari kemajuan teknologi, tetapi Islam juga tidak melepaskannya begitu saja tanpa ada batasan-batasan yang harus dijadikan pedoman dalam berinteraksi sosial di masyarakat. Dengan demikian, jika terdapat hal-hal yang dapat mengundang kemudharatan atau bahaya maka harus dihindari demi terciptanya keharmonisan dan kerukunan dalam bermasyarakat. Sosial media merupakan media yang dapat membuat seseorang mendapat siksa kubur/nikmat kubur. Sosial media pulalah yang menjadi wasilah/media untuk memasukan kita ke neraka atau ke surga, ia bagaikan pedang bermata dua. Barang siapa tak padai mengambil manfaatnya pastilah ia akan terbunuh kerenanya. Maka dari itu, seseorang muslim yang dizaman ini yakni tidak pernah bisa lepas dengan media sosial dan harus mampu mengetahui adab-adab.

⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (PT. Graha Media, Jakarta 2017), hal. 34

C. Adab-adab dalam menggunakan media sosial⁹

1. mengingat bahwa Islam menuntut seseorang membagi waktu dengan propesional, tidak ada yang melarang menggunakan media sosial, namun harus menjaga diri agar tidak terjerumus terlalu dalam dan menimbulkan kelalaian dalam memanfaatkan waktu. Dalam media sosial terdapat berbagai forum maupun grup yang dibentuk untuk mempermudah dalam tukar informasi antar orang yang dikehendaki. Tidak mengapa seseorang mempunyai beberapa grup dalam suatu akun sosial media, asalkan seseorang pastikan ada manfaatnya. Namun jika grup-grup tersebut hanya berisi komentar sehingga membuat lelucon , *Emoticon*, dan jempol belaka, atau bahkan cenderung hal-hal haram lain, maka hapus segala grup tersebut.¹⁰

2. menanamkan kuat-kuat dibenak seseorang bahwa setiap postingan, Komentar, Copas, dan Share di dalam media sosial akan dihisab semuanya dan tak ada yang terluput olehNya, karena Allah mempunyai malaikat yang ditugaskan untuk selalu mencatat setiap perbuatan Seseorang, kontrol diri agar tidak terlalu mudah memposting dan berkomentar, Copypaste, serta Membagikan hal yang tidak berguna sehingga untuk mengontrol diri seseorang dihadapan media sosial.¹¹

3. ketika seseorang akan masuk ke dunia media sosial maka jangan lupa pasang niat serta niatkan semua itu karena Allah SWT dan niatkan untuk

⁹ Rusdi Hasan, *Pandangan Hukum Islam terhadap Perceraian*, (PT. Media Chanter, Jakarta 2016), hal. 23.

¹⁰ Alexander Rusli, *Bijak bersosmed*, (Jakarta : Indosat Ooredoo, 2017), 26.

¹¹ Madcoms, *Facebook, Twitter dan Plurk dalam satu Genggaman*, (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2010), 128.

menjalin silaturahmi, niatkan untuk berbagi faedah yang disampaikan oleh para faqaha kaidah fiqh mengatakan “ Hukum Sarana itu tergantung pada tujuannya “ artinya bahwa jika tujuan menggunakan media sosial adalah untuk menebar faedah dan dakwah, maka penggunaan media sosial yang semacam ini akan berpahala akan tetapi jika penggunaan media sosial hanya untuk ikut-ikutan tanpa ada unsur taqarum (mendekatkan diri pada Allah SWT). Tanpa ada amal sholeh maka celakalah seseorang, karena semua itu telah akan memperpanjang waktu hisab kita.

Adapun Media sosial yang *memiliki* aplikasi yang dapat terhubung dengan seseorang yang sering terjadinya perselingkuhan yang akan masuk ke rana perceraian yakni Facebook dan Whattsapp serta penggunaan internet adalah suatu hal yang baru, dengan artian belum ada pada Zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Internet ada pada zaman seperti sekarang jadi tidak ada dalil khusus dari al-Quran dan as-Sunnah tentang hukum dari menggunakan jasa internet atau mengakses situs tersebut. Akan tetapi kaidah fiqiyah mengatakan “ hukum asal dari sesuatu adalah mubah (diperbolehkan).¹²

Dari hasil penelitian al-Quran dan As-Sunnah dan para ulama membuat kaidah-kaidah usul fikih agar mampu memberikan jawaban yang tidak tertera di dalam al-Qur'an, as-sunnah, maupun ijma. Dalam hal ini para ulama memiliki kaidah yaitu: “ *Hukum asal segala sesuatu iti diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan*”. Jadi perlu perlu diketahui dalam Islam terhadap media

¹² Said Agil Husain Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Cet. I; Jakarta: Penamadani, 2004), 6-7.

sosial itu diperbolehkan asalkan tidak melanggar syari'at Islam dan Propesional ataupun media sosial sebagai sarana dakwah dan hal-hal positif lainnya. Adapun pandangan hukum Islam bahwa berkomunikasi dengan seseorang perempuan melalui media sosial dalam bentuk apapun seperti hp, internet yang sedang marak pada saat ini pada dasarnya sama saja dengan berkomunikasi secara langsung, jika menimbulkan syahwat atau fitnah (dorongan dalam hati untuk bersetubuh) maka tidak diperbolehkan (haram) sebab hal ini menjadi penyebab untuk melakukan larangan-larangan syariah yang lebih jauh lagi seperti Kalwah, bermesraan atau bahkan sampai pada perzinahaan. Dengan adanya fenomena media sosial banyak pihak yang merasa keberadaanya menghawatirkan, karena adanya penyalah gunaan yang diantaranya sarana untuk bermesum atau juga sebagai sarana menceritakan aib orang lain atau menyebarkan perihal kebohongan untuk itu sebaliknya pemanfaatan yang paling baik yaitu dimanfaatkan untuk berkomunikasi dan berdakwah.¹³

Riset kaidah fikih khusus dibidang muamalah adalah sebagai berikut:

- a. Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya).
- b. Tidak boleh dilakukan suatu ibadah kecuali yang disyari'atkan oleh Allah, dan tidak dilarang suatu adat (muamalah) kecuali yang diharamkan oleh Allah.

Pada dua kaidah di atas, sangat jelas bahwa Islam benar-benar ingin menghindari bahaya semaksimal mungkin. Bahkan pada kaidah kedua dipahami

¹³ Bungin Burhan, *Sosiologi Komunikasi*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2007), 124.

apabila pada waktu yang sama dihadapkan pada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan karena dengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan sesuai dengan tujuan hukum Islam yakni untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat. Selain dua kaidah di atas terdapat pula sebuah dalil hukum yang disebut dengan istilah *sadd al-Dzari'ah* yang berarti menutup jalan yakni melarang sebuah pekerjaan yang berakibat pada munculnya sebuah kerusakan seperti misalnya pelarangan mendekati zina. *Sadd al-Dzari'ah* dalam bahasa sehari-hari disebut dengan pelarangan yang bersifat preventif (pencegahan).¹⁴

Adapun Ketika teknologi datang di kalangan masyarakat tetapi tidak didukung dengan pengetahuan yang baik terkait penggunaannya, maka akan menyebabkan penyimpangan di dalamnya. Hal ini terjadi pada kasus seseorang yang melakukan interaksi sosial Negatif di media sosial misalnya seorang pria yang mencoba mengingat mantannya dengan mencari mantanya tersebut di media sosial Facebook sehingga timbul penasaran dan mulai saling menyapa dan bertanya kabar dan terjadi interaksi yang lebih dalam dengan saling bertukar nomor HP, membuka percakapan di Whatsapp, saling melihat status di Instagram, berkirim informasi dan foto yang akhirnya bertemu di dunia nyata yang awalnya hanya di dunia maya. Hal itu akhirnya berujung kedekatan yang semakin dalam dan rahasia, ini otomatis akan dirahasiakan pria itu kepada

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), 29.

istrinya. Berjalannya waktu secara tidak sadar telah terjadi perselingkuhan antara si pria dan mantannya tersebut yang kemudian terjadinya konflik rumah tangga serta berujung di meja Pengadilan Agama dengan perceraian.¹⁵

Melalui kaidah ini peneliti mengambil kesimpulan bahwa segala perbuatan yang tidak ada dalil yang mengharamkannya maka dihukumi boleh dilakukan dan kaidah ini mencakup terkait berinteraksi sosial melalui media sosial seperti: Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter). Berkembang pesat dimasa moderen ini terutama di kalangan remaja. Hanya saja jika terbuka kemungkinan akan timbul ancaman pada tujuan syar'ih (*Maqasid Syari'ah*) maka perbuatan ini menjadi terlarang dalam rangka tegaknya tujuan dari adanya praturan semata untuk membuat pengguna merasa tenang, tentram, aman dan damai bukan sebaliknya.

Adapun hukum Islam diterapkan dengan baik oleh para penganutnya maka wilayah tersebut akan menjadi negara yang baik dan diberikan ampunan serta rahmat oleh Allah SWT. Pada kaidah ini dijelaskan bahwa setiap individu tidak boleh memposisikan bahaya pada dirinya dan juga pada orang lain. Namun, jika dikaitkan dengan tindakan yang menyimpang dimedia sosial yang tidak hanya berimbas kepada orang lain tetapi dirinya dan orang-orang disekitarnya, seperti misalnya pada kasus perselingkuhan akibat pengaruh media sosial yang berujung perceraian melalui meja pengadilan serta anak-anak menjadi korbannya.

¹⁵ Djarot Wijanarko, *Perselingkuhan Media Sosial*, (Keluarga Indonesia Bahagia, 2017), 67.

D. Perselingkuhan dalam Pandangan Hukum Islam

Adapun jika dilihat secara garis besar maka selingkuh memiliki arti menyimpan atau menyembunyikan sesuatu hal yang hanya demi kepentingan sendiri dan tidak diberitahukan pada pasangan. Seseorang yang berselingkuh biasanya akan memperlihatkan tanda orang berbohong dari psikologi dan juga fisik. Selingkuh atau zina dalam Hukum Islam dikenal dengan nama Al-khianah az zaujiyah yang berarti seseorang yang sudah berpaling pada orang yang bukan menjadi pasangannya. Selingkuh dalam hukum Islam memiliki arti berkhianat dan tidak memegang amanah yang sudah diberikan pada pasangannya untuk setia. Meskipun perselingkuhan atau perzinahan tidak dilakukan secara fisik, perselingkuhan juga bisa dilakukan secara seseorang yang tidak mengerti tentang cara menjaga kesehatan hati serta pandangan mata sangat mudah ter hanyut dalam hal tersebut khususnya jika sudah melibatkan fisik dalam perselingkuhan tersebut dan ini sudah jelas mengartikan jika itu adalah zina. Dalam hal ini ada Ayat yang membahas tentang perselingkuhan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina'. (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk¹⁶

Dari Ayat ini, sudah terlihat dengan sangat jelas jika selingkuh merupakan perbuatan yang menjuru bahan sudah sama dengan zina dan sebagai umat muslim yang baik tentunya harus bisa menghindari dari perbuatan zina yang akan

¹⁶ Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (PT pelita Jaya Tahun 2017), 17.

mengarah pada hal-hal yakni: Merusak garis keturunan yang mengakibatkan seseprang ragu akan garis keturunan anaknya, menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam kehidupan masyarakat karena tidak terpeliharanya kehormatan, merusak ketenangan hidup berumah tangga baik dari pihak laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan zina akan ternoda ditengah-tengah masyarakat, menghancurkan rumah tangga jika istri atau suami tergoda melakukan perbuatan zina serta kehancuran rumah tangga itu akan terjadi, merebaknya perzinaham ditengah masyarakat akan mengakibatkan perkembangan penyakit HIV. Adapun dalam sebuah Hadist, Rasulullah SAW berkata jika pada sebuah mimpinya, ia melihat hukuman yang akan diberikan kepada Allah SWT pada pelaku zina “ Kemudian kami berlalu dengan sampai ke sebuah bangunan seperti tungku pembakaran”.¹⁷

Pendapat yang sangat keras yang disampaikan oleh Madzhab maliki ,jika ada seseorang pria dan wanita yang merusak hubungan seorang suami dan istrinya ataupun sebaliknya maka apabila terjadi perselingkuhan serta ingin melanjutkan pernikahan kepada selingkuhannya maka harus dibatalkan walaupun setelah terjadi akad nikah. Sedangkan menurut Madzhab Hanafi dan Syafii yakni merusak terhadap hubungan suami dan istri yang sah tidak diharamkan tetapi pihak yang merusak itu termasuk orang yang paling fasik, tindakannya merupakan maksiat yang paling mungkar dan dosa yang paling keji di sisi Allah SWT.

¹⁷ Arafat Ali, “ *Dinamika Perselingkuhan*”, (PT. Graha jaya : Bandung 2017),

Adapun perselingkuhan adalah perbuatan yang menjurus pada perzinahan dan bisa dikatakan perselingkuhan adalah perbuatan zina yang dilakukan secara berulang kali oleh pelaku perselingkuhan bisa dipastikan menjadi cara seseorang lebih cepat masuk ke dalam api neraka jika tidak segera bertaubat serta menjalankan amalan penghapus dosa zina dan ini sudah menjadi akibat yang pastinya harus ditanggung para pria atau wanita yang berselingkuh.¹⁸

Masih banyak definisi dilontarkan untuk mengartikan kata selingkuh, yang dalam sepuluh tahun belakangan ini menjadi bahan perbincangan. Kata selingkuh menggantikan kedudukan kata kata lain yang sering digunakan masyarakat. Maka dalam hal ini selingkuh terbagi menjadi tiga tingkatan, sesuai dengan besar kecilnya hal positif yang diserahkan kepada orang lain.¹⁹

- a. Selingkuh berat, selingkuh jenis ini terjadi jika seseorang melakukan tindakan persetubuhan dengan lawan jenis yang bukan pasangannya.
- b. Selingkuh tingkat sedang, selingkuh jenis ini terjadi jika seseorang melakukan kontak fisik secara langsung dengan lawan jenis yang bukan pasangannya.
- c. Selingkuh ringan, selingkuh jenis ini terjadi jika seseorang melakukan berbagai aktifitas fisik dengan lawan jenis yang bukan pasangannya. Aktifitas tersebut tidak dilakukan dengan melekatkan organ organ tubuh pria dan wanita, namun sebatas pandang memandang dan berbicara saja, baik berbicara

¹⁸ Hamdani, *Risalah Nikah*, (Alih Bahasa Agus Salim, Jakarta 2006), 261.

¹⁹ Harri Setiawan, *Menyikapi Perselingkuhan*, (Jakarta : PT. Satiadarma, 2001), 26.

langsung atau tidak langsung, misalnya, Via E-mail, Sms, atau Surat, bisa juga melalui salah satu jejaring sosial seperti, Facebook dan Whatsapp.²⁰

Perselingkuhan bisa menimpa siapa saja serta orang muslim maupun oleh orang non muslim. Menangkal pernah pernik perselingkuhan tidak semudah yang diduga, kerana godaan cukup besar. Pernikahan sangat sakral tidak sepatutnya dinodai dengan perselingkuhan. Seseorang sebagai umat muslim harus secara tegas menghindari perselingkuhan yang jelas membawa dampak buruk pada hubungan pernikahan. Pada hakikatnya perselingkuhan sama dengan perzinaan yang secara jelas diharamkan dalam Islam, maka sudah sepatutnya seseorang terjelak dalam perselingkuhan.²¹

Kesabaran merupakan langkah utama ketika muncul perselisihan, Adapun dalam Islam memerintahkan kepada suami dan istri agar bergaul dengan cara yang baik, Serta mendorong seseorang untuk bersabar dengan keadaan yang tenang sehingga masing-masing pasangan boleh jadi di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan. Sehingga Jika dibutuhkan orang ketiga untuk membantu menyelesaikan persoalan maka jangan sekali-sekali melibatkan lawan jenis yang bukan mahram-nya Seperti: teman sekantor, tetangga, kenalan, dan sebagainya. Awalnya mungkin hanya sebatas curhat, tetapi tanpa disadari jika sudah mulai merasa adanya kenyamanan, mungkin persoalan justru tidak terpecahkan, yang kemudian terjadi adalah munculnya rasa saling

²⁰ J. Meyrowitz., , *Understandings Of Media* ', dalam ETC : A Review Of General Sematic, Vol. 56,(1999) , 51.

²¹ Harri Setiawan, *Menyikapi Perselingkuhan*, (Jakarta : PT. Satiadarma, 2001), 32.

ketergantungan dan ketertarikan. Hal ini bisa menjadi awal dari kedekatan diantara seseorang yang peluang untuk terjadi perselingkuhan.²²



IAIN PALOPO

²² Harri Setiawan, *Menyikapi Perselingkuhan*, (Jakarta : PT. Satiadarma, 2001),39.

BAB III

PENYEBAB PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL

A. Data Percerian akibat Perselingkuhan melalui Media Sosial

Tingkat perceraian yang terjadi di Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang begitu tinggi dari hasil berbagai penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyebutkan bahwa angka perceraian yang disebabkan oleh media sosial yang tercatat di Pengadilan Agama mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perceraian akibat perselingkuhan yang disebabkan oleh media sosial di setiap daerah cenderung meningkat berdasarkan Pengadilan Tinggi Agama ada sebanyak 30 persen perceraian disebabkan perselingkuhan melalui media sosial.¹ Alasan perceraian ini paling banyak disebabkan karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak baik dari pihak suami ataupun istri dan pemicu utamanya adalah maraknya media sosial yang dipake oleh pihak suami atau istri.² Maka dengan demikian perceraian akan bisa terus bertambah dengan seiring berkembangnya teknologi yang semakin marak dengan bertambahnya aplikasi-aplikasi baru yang semakin memudahkan orang dalam berkomunikasi. Dengan demikian perselingkuhan akan menyebar dimana pun dan kapan pun ketika media sosial di pergunakan dengan tidak selayaknya.³

¹ Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : UT, 2002),

² Abdul Haris, *Pengelolaan Data Perceraian*, (Jurnal UIN Yogyakarta 2018), 46.

³ Rima Safria, *Perselingkuhan melalui Facebook dan Sms Penyebab Perceraian (Study pada Pengadilan Jakarta)* (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2012), h. 25

Menurut peneliti maraknya sebuah perceraian akan bertambah dengan kemajuan teknologi yang semakin maju sebab banyak aplikasi yang bisa menghubungkan antara satu dengan yang lain sehingga dalam ikatan pernikahan juga akan bisa memudahkan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Adapun tabel data yang mengkalkulasi jumlah kasus Perceraian yang disebabkan perselingkuhan melalui media sosial mulai tahun 2018-2019

No	Tempat/ Wilayah	Tahun	Jumlah Kasus 2018-2019	Keterangan
1.	DKI Jakarta	Tahun 2018 Tahun 2019	300 Kasus 450 Kasus Dari 2347 kasus	Berakhir Cerai
2.	Surabaya		200-400 kasus Dari 1750 kasus	Berakhir Cerai
3.	Yogyakarta		150 Kasus Dari 1600 Kasus	Selingkuh dan KDRT
4.	Sulawesi Selatan		300 Kasus Dari 1560 kasus	Cerai dan Selingkuh
5.	Jawa Timur		410 Kasus Dari 2500 Kasus	Cerai
6.	Jawa Barat		235 Kasus Dari 2750 Kasus	Cerai dan Selingkuh

Dari tabel di atas bisa dijelaskan bahwa angka perceraian yang disebabkan media sosial di beberapa daerah memang sangatlah tinggi dengan beberapa kasus, hal ini sangatlah miris ketika seseorang mau cermati, perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat. Maka dengan beberapa kasus yang ada di atas seseorang mampu mencari solusi dan mampu membuat media bahwa betapa bahaya media sosial ketika seseorang menyalahgunakannya dengan tidak baik dan tidak mampu menggunakan media sosial dengan hal-hal positif. Tanpa bisa dipungkiri bahwa media sosial sudah menjadi makan sehari-hari manusia, tanpa media sosial manusia akan merasa sunyi dan tidak ada aktifitas atau kesibukan lain. Dalam hal ini data yang terlampir di atas di jelaskan oleh beberapa peneliti yang sebelumnya dari hasil survei dan penelitian lapangan yang di kaji oleh, Muhammad Hasan dalam judul penelitiannya yakni Perceraian yang disebabkan perselingkuhan melalui media sosial, sehingga mampu dijadikan rujukan oleh peneliti lainnya.⁴

Angka perceraian mengalami peningkatan tiap Tahunnya, mulai Tahun 2015-2020 permohonan perceraian masuk sebanyak 1000 lebih setiap tahunnya di beberapa daerah. Hal ini sangatlah meningkat karena adanya media sosial, yang di mana media sosial ikut campur tangan dalam peningkatan perceraian dan perselingkuhan, dan penyebab terbesar adalah tidak adanya kontrol diri dalam menggunakan media sosial.⁵

⁴ Muhammad Hasan, *Perceraian yang disebabkan perselingkuhan melalui media sosial*, (Bandung, Jurnal Volume 2), hal. 78.

⁵ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika 2014), 31.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan media sosial bisa menjadi salah satu pemicu meningkatnya angka perceraian khususnya digenerasi mudah dalam bidang informasi dan komunikasi mengatakan tingkat komunikasi dan tingginya angka perceraian pasangan yang menikah mudah karena media sosial secara Agama tidak dipermasalahkan tetapi masalah ada pada kesiapaan mental pasangan remaja itu.⁶ Apabila keberadaan media sosial semakin meningkatkan angka perceraian patut diduga, selama ini media sosial lebih banyak mudharat dibandingkan manfaatnya hal ini bisa terjadi proses penyalahgunaan media sosial itu tidak berjalan sesuai tipoksinya atau dengan kata lain tidak berjalan dengan fungsinya indonesia termasuk pengguna internet tertinggi yang disurvei berdasarkan informasi dan informatika dua Tahun lalu, sebanyak 132 juta dari 262 juta penduduk indonesia adalah pengguna internet.

B. Penyebab dari Perselingkuhan melalui Media Sosial

Berbagai faktor masalah keluarga yang dihadapinya faktor-faktor tersebut diantaranya, kurangnya perhatian dari pasangan sehingga kesepian dan mencari pasangan yang bisa membuat dia nyaman, selalu ada untuk di saat membutuhkannya dan setelah hal itu dia dapatkan orang lain maka memutuskan untuk berselingkuh. Faktor ekonomi semakin banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh seseorang maka, semakin banyak cara seseorang melakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan hal yang tidak wajar sekalipun akan dia lakukan, sekalipun dengan cara mencari pasangan yang lebih baik dari segi materi sehingga memutuskan untuk selingkuh bahkan bercerai

⁶ Dr. Muhammad Saiful, MA, *Ijtihad MUI dalam Pandangan Hukum Islam*, (PT. Media Centre, Bandung 2015) , 41.

demi untuk mendapatkan pasangan yang lebih mapan dari segi materi atau finansial.⁷

Faktor biologis yang tidak terpenuhi oleh pasangannya baik itu karena tidak mendapatkan kepuasan dari pasangannya ataupun karena berbagai alasan tertentu yaitu karena alasan sedang hamil, sakit, dan hal lain sebagainya. Sehingga seseorang mencari pasangan yang dapat memenuhi kebutuhan biologisnya. Dari adanya penyebab ini pasti akan timbul suatu dampak negatif. Macam-macam jenis perselingkuhan yaitu diantaranya⁸:

1. Selingkuh yang dilakukan secara emosional yaitu sering berinteraksi satu sama lain dengan memberikan perhatian seperti pada pasangannya.
2. Selingkuh secara fisik yaitu yang dilakukan dengan berhubungan intim layaknya suami istri, sedangkan
3. Selingkuh melalui digital atau media sosial yaitu perselingkuhan yang dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan media sosial yang awalnya hanya me-like status, berkomentar dan sampai pada akhirnya memberikan perhatian lebih melalui pesan.
4. Selingkuh secara mental yaitu menganggumi seseorang hingga berfantasi dengan orang tersebut sekalipun tidak bertemu, berbicara maupun interaksi dengan yang lain tetapi, pikirannya sering membayangkan dan menghabiskan

⁷ Muhammad Lutfi Hakim dengan Judul, *"Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial, Whatsapp Sebagai Alasan Perceraian"*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2018).28.

⁸ Djarot Wijanarko, *Perselingkuhan Media Sosial*, (Keluarga Indonesia Bahagia, 2017), 72.

waktu bersama yang bukan pasangannya sehingga membuat pasangannya cemburu. Karena kurangnya perhatian bahkan tidak diperhatikan.

Hal ini tidak akan terjadi jika pasangan suami-istri bisa membatasi diri, lantaran melalui media sosial. Pasangan bisa bertemu dengan teman lama dan berkenan dengan orang baru. Banyak hal yang bisa dilakukan yakni interaksi-interaksi yang dilakukan tersebut, membuat hubungan jarak jauh bisa terasa dekat maka jika dilakukan secara terus menerus oleh lawan jenis bisa menimbulkan kedekatan yang bersifat negatif.⁹

Sebagian besar menggunakan media sosial padahal tidak ada literasi bagi pengguna media sosial artinya bahwa media sosial mempunyai akun yang tersembunyi yakni terdapat beberapa hal negatif yang tidak semua pengguna mengetahui yakni pornografi dan pornoaksi yang aksesnya tidak bisa lagi dikontrol. Perceraian memang saat ini menjadi fenomena di kalangan masyarakat dan menjadi hal yang sudah tidak baru lagi, meskipun banyak terjadi akan tetapi masyarakat tidak geram atau tidak takut dengan adanya perceraian, sedikit orang yang merasakan kekawatiran dalam hubungan keluarganya, karena perceraian adalah salah satu hal yang menakutkan dan menjadi aib di sekeliling masyarakat, maka tidak heran ketika seorang wanita merasa takut kehilangan suami dengan status jandanya.¹⁰

Sebenarnya dunia maya atau media sosial memanglah sangat penting buat seseorang dengan tujuan untuk mengikuti perkembangan zaman yang makin

⁹ Jefry Kurniawan, *Menyikapi problematika Media Sosial*, (PT Media Grahaya Bandung, Tahun 2014), 12.

¹⁰ Alexander Rusli, *Bijak Bersosmed*, (Jakarta : Indosat Ooredoo, 2017),36.

tahun semakin menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan, dengan kemudahan akses dalam berinteraksi membuat seseorang gampang terpengaruh dengan hal-hal yang baru. Rasa penasaran dengan naluri yang dimiliki manusia membuat kita nafsu dengan setiap tantangan, maka secara otomatis membuat seseorang terpicuh ingin selalu mengetahui walaupun hal itu bersifat negatif yang akan menjerumuskan seseorang dilembah kehancuran.¹¹

Media sosial merupakan alat komunikasi seseorang dalam mengrepresikan dirinya, maupun berinteraksi, bekerjasama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain dan membentuk ikatan sosial secara virtual namun semakin canggihnya media sosial maka semakin banyaknya kesempatan seseorang untuk melakukan perselingkuhan yang diawali dari hal sepele seperti saling berkomentar status, memberikan perhatian lebih secara tidak langsung dan pada akhirnya interaksi tersebut memberikan kenyamanan diantara seseorang yang berjuang pada saling ketertarikan diri satu sama yang lain dan memutuskan untuk berselingkuh dengan dalih tidak akan ada orang yang tahu perselingkuhan tersebut terjadi bahkan pasangannya sendiri.

Salah satu ciri kehidupan modern yaitu agresif terhadap kemajuan, majunya ilmu pengetahuan dan teknologi membuat manusia menemukan berbagai macam alat dan mesin yang mampu membantu manusia menyelesaikan apa-apa yang dikerjakannya menjadi lebih mudah cepat dan akurat. Pengaruh globalisasi terhadap keluarga ini tentunya ada yang berdampak positif dan negatif, dampak positif dapat berupa alat-alat yang dapat memudahkan pekerjaan

¹¹ Alexander Rusli, *Bijak Bersosmed*, (Jakarta : Indosat Ooredoo, 2017), 10.

manusia seperti komputer, handphone, televisi, dan alat mekanik rumah tangga lainnya. Sedangkan dampak negatifnya dapat berupa menyalahgunakan dari berbagai alat-alat tersebut, seperti pengaruh gaya hidup kebarat-baratan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku.¹²

Adapun semakin majunya teknologi dari waktu ke masa sehingga tanpa disadari seseorang hidup di zaman C-Gen atau yang dikenal dengan *Conected Generation*, seperti yang ditulis Rhenald Kasali dalam bukunya “*Cracking Zone*” di saat ini seseorang hidup pada generasi eradigital, generasi yang dekat dengan teknologi dan informasi. Berkembang pesatnya teknologi dari waktu ke waktu menghasilkan banyak perubahan dalam kehidupan manusia, di saat yang sama teknologi diciptakan untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas hidup. Ironinya, tidak sedikit pula orang yang sulit mengadopsi teknologi yang baru atau bahkan menolak adanya perubahan.¹³

Hidup di era *Conected Generation* yakni setiap orang bisa berhubungan satu dengan yang lain hanya dengan sebuah komputer dan alat komunikasi membuat sangat dekatnya setiap orang dengan komunitasnya walaupun terpisah pulau, negara bahkan lautan. Membuat hampir setiap orang pada dewasa ini terhubung satu dengan yang lainnya untuk berkomunikasi dengan salah satunya adalah situs jejaring sosial. Situs jejaring sosial, seakan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari, bahkan ada sebagian orang merasakan ada sesuatu yang hilang apabila tidak terhubung dengan situs pertemanan alias situs jejaring sosial

¹² Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : UT, 2002), 21.

¹³ Rima Safria, *Perselingkuhan Melalui Facebook dan Sms Penyebab Perceraian (Study Pada Pengadilan Jakarta)'* (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2012).

setiap hari. Sadarkah bahwa situs pertemanan di jaring sosial, di balik manfaatnya yang memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi memiliki dampak negatif terhadap hubungan keluarga bahkan disinyalir menjadi salah satu penyebab perceraian di era globalisasi dan moderen saat ini. Jejaring sosial adalah suatu struktur sosial yang berdampak dari simpul-simpul individu atau organisasi yang diikat dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan dan lain-lainnya.

Sehingga dapat berhubungan satu sama lainnya di jaring sosial juga dapat diartikan sebuah web berbasis layanan yang memungkinkan penggunanya membuat profil, melihat daftar pengguna lain yang tersedia dan dapat mengundang dan menerima teman untuk ikut bergabung dalam situs jejaring sosial tersebut. di dalam situs jejaring sosial dapat memperlihatkan atau memamerkan foto-foto keluarga, teman, sahabat, bahkan foto-foto mesra. Yang ditengarai foto-foto mesra yang dipajang di dalam situs di jaring sosial dapat menjadi penyebab percekocokan pasangan suami istri ataupun pasangan.¹⁴

Adapun Uniknya, ternyata banyak pasangan yang menemukan pasangannya berselingkuh dari situs jejaring sosial sang pasangan, untuk sudah yang berumah tangga harus lebih berwaspada dalam bermedia sosial jangan sampai memasukan laki-laki lain di dalam rumah seseorang dan yang dimaksud rumah disini adalah kehidupan dari berbagai situs jangan karena membawa nostalgia hubungan suami istri bisa menyebabkan konflik atau perpindahan padahal di dalam Islam seorang istri wajib meminta izin jika rumahnya dimasuki

¹⁴ Hartanto, *Panduan Aplikasi Smartphone*, (Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2010), 41.

oleh pria lain termasuk rumah dalam kehidupan dunia maya. Apabila media sosial semakin memperburuk keadaan dalam rumah tangga maka hal tersebut sudah tidak dibenarkan karena akan menimbulkan banyak konflik akibat kesalahpahaman.¹⁵

Beberapa hal ciri-ciri pasangan menunjukkan ingin berpaling dengan pasangannya.

1. kerahasiaan komunikasi pesan bisa menjurus kepada perselingkuhan. Pengguna media sosial lebih leluasa.
2. Bercerita curhat masalah pribadi dan keluarga sehingga menemukan kenyamanan.
3. Keakraban di media sosial akan menimbulkan hasrat ingin bertemu dengan lawan interaksinya, dan berikutnya akan menimbulkan rasa suka yang terlarang.
4. Media sosial sebagai penyambung lidah dalam rusaknya hubungan suami istri.

Kemudahan berinteraksi melalui media sosial memang tak perlu diragukan lagi, dijamin sekarang, semua bisa dilakukan melalui jaringan internet. Namun dibalik segala keuntungan yang sudah dirasakan oleh siapa saja, ternyata ada juga beberapa pihak yang merasa bahwa media sosial seperti: Facebook, memberikan efek buruk bagi hubungan suami istri, kasus perceraian yang terjadi oleh istri yang terlebih dahulu mengajukan berkas cerai ke Pengadilan Agama yang penyebabnya adalah perselingkuhan melalui jejaring

¹⁵ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika 2014), 129.

sosial yakni Facebook dan Whatsapp, penyebabnya adalah perselingkuhan yang disebabkan oleh media sosial yang sebagian besar usia perkawinan yang mengajukan berkas cerai berusia berumur 2-6 tahun.¹⁶

C. Aplikasi Media Sosial yang Berpotensi dan Mampu Menyebabkan Percerian dalam Kalangan Suami dan Istri

Media sosial awalnya terbentuk pada Tahun 1978 dari penemuan sistem papan buletin. Sistem papan buletin ditemukan oleh Ward Chirtensen dan Randy Suess merupakan pencipta komputer. Sistem papan buletin ini memiliki fungsi untuk mengunggah atau mengunduh ataupun berkomunikasi menggunakan surat elektronik yang harus dihubungkan melalui koneksi internet. Teknologi berkembang dengan sangat cepat sosial media merupakan salah satu kecanggihan yang bisa ia gunakan mengirim pesan, atau bahkan melakukan *Video Call* atau tatap muka melalui layar kepada teman-teman ataupun kerabat. Media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara *online* yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Sosial media menghapus batasan-batasan manusia untuk bersosialisasi, batasan ruang maupun waktu dengan media sosial ini manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain di mana pun berada dan kapan pun tidak peduli seberapa jauh jarak dan tidak peduli siang atau pun malam.¹⁷

¹⁶ Madcoms, *Facebook, Twitter dan Plurk dalam satu genggamannya*, (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2010), 121.

¹⁷ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), 253-254.

Adapun dampak positif dari media sosial juga yakni mempererat tali silaturahmi, sebagai sarana bertukar informasi, mengembangkan keterampilan sebagai media promosi dan adapun dampak negatifnya yakni khususnya untuk kehidupan tangga dan dapat mengkhawatirkan menjadi salah sarana perselingkuhan bagi yang menyalah gunakan. Sosial media memiliki dampak besar pada kehidupan saat ini seseorang yang asalnya kecil bisa seketika menjadi besar dengan media sosial begitu pun sebaliknya orang besar dalam sedetik akan menjadi kecil dengan media sosial, apabila kita dapat memanfaatkan media sosial, banyak sekali manfaat yang akan ia dapat sebagai media pemasaran, dagang, mencari koneksi, memperluas pertemanan. Tetapi apabila ia yang di manfaatkan oleh media sosial baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak sedikit pula kerugian yang akan didapat seperti kecanduan, sulit bergaul di dunia nyata.¹⁸

Pengguna media sosial yang pintar dapat memanfaatkan media sosial ini untuk mempermudah hidupnya, memudahkan ia belajar, mencari kerja, mengirim tugas, mencari informasi, berbelanja, Dunia bebas tanpa batasan yang berisi dengan orang-orang dari dunia nyata dan setiap orang bisa jadi apapun dan siapapun serta seseorang bisa menjadi sangat berbeda kehidupannya antara di dunia nyata dan dunia imajinasi, hal ini terlihat terutama di dalam di jaringan sosial.

Sosial media dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian besar yaitu:

Social Networks adalah Media sosial untuk bersosialisasi untuk berinteraksi

¹⁸Feri Sulianti, *Keajaiban sosial Media*, (PT. Elex Media Kelompok Grahamedia, Jakarta 2015), 47.

seperti aplikasi: (*Facebook, Whatsapp, BBM, dan Instagram*). Adapun *Discussion*, adalah Media sosial yang memfasilitasi sekelompok orang untuk melakukan obrolan dan diskusi (*Google Talk, Yahoo, Skype, Phorum*) *Share* adalah media sosial yang memfasilitasi ia untuk saling berbagi File, Video, Musik (*Youtube, Slideshare, Feedback, Flickr*). Adapun Social Game yakni Media sosial berupa game yang digunakan bagi pengguna media sosial. (*Koonggregate, Doof, Pogo, Cafe.Com*).¹⁹

1. Aplikasi yang digunakan sebagai sarana perselingkuhan

a. Facebook

Facebook adalah salah satu aplikasi yang populer saat ini yang digunakan semua kalangan manusia terkhusus pemuda-pemudi, anak-anak, hingga orang tua para pengguna facebook bukan hanya warga Indonesia akan tetapi negara-negara lain itu menggunakan facebook sebagai sarana berkomunikasi dan berinteraksi. Di sisi lain facebook mempunyai kelebihan yang membuat para penggunanya mudah beradaptasi dan mampu memperlihatkan kegiatan ataupun aktivitas secara langsung lewat aplikasi facebook yang dinamakan (siaran langsung atau live). Maka dalam hal ini para pengguna facebook menganatarkan seseorang kedalam hal yang positif dan negatif dalam cara penggunaannya. maka dengan ini sesuai penelitian yang kami angkat terkait dampak ataupun penyebab perceraian yang disebabkan oleh aplikasi Facebook yaitu²⁰:

¹⁹Sitti Nurhalimah, *Media Sosial dan Masyarakat Pesisir*, (Grub Penerbitan CV BUDI UTAMA, Tahun 2019), 56.

²⁰ Chindy Jasmine, *Cepat dan mudah Menguasai Facebook*, (Yogyakarta Indonesia, 2009), 15.

1. Menghabiskan waktu

Sejak kecanggihan Facebook seseorang mahir menggunakan Facebook untuk berkomunikasi mengecek pemberitahuan dari media sosial setiap saat dianggap sebagai sesuatu yang normal, sekali cek beranda seseorang mampu menghabiskan 10-15 menit. Bayangkan jika seseorang melakukan setiap saat. Waspada bahwa keasikan bersosial media membuat seseorang lupa untuk berbincang dengan orang disekitarnya, termasuk dengan pasangan dan anak-anaknya, dalam hal ini dibutuhkan usaha extra untuk membuat suatu pernikahan seseorang tetap hangat sekalipun berada disuatu ruangan bisa jadi seseorang tidak berkomunikasi dengan pasangan karena masing-masing sibuk dengan aplikasi Facebooknya.²¹

2. Kehilangan seni berkomunikasi

Facebook mampu menghilangkan seni berkomunikasi terhadap orang disekelilingnya termasuk pasangan yang ada disekeliling pengguna. Maka dengan kondisi seseorang menggunakan Facebook membuat gairah berkomunikasi agak sedikit berkurang dikarenakan adanya kesibukan menggunakan aplikasi Facebook yang membuat perubahan pada diri seseorang agak sedikit terhambat dalam berkomunikasi dengan orang yang ada didunia nyata.

3. Berkomunikasi dengan orang lain

Dengan adanya Facebook seseorang mampu berkomunikasi dengan mudah dan mencari perkenalan atau pertemanan baru yang notabene orang yang

²¹ Hartanto, *Panduan Aplikasi Smartphone*, (Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2010), 25.

sebelumnya tidak dikenal hal inilah yang menyebabkan banyak terjadi penyimpangan terhadap pengguna Facebook yang dengan mudah merespon dan berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenalnya hal ini berpotensi atau beresiko terjadi pertemuan ilegal yang mampu merusak hubungan suami istri yang disebabkan karena aplikasi tersebut.²²

4. Terlalu banyak memamerkan postingan foto dan video

Adapun dalam Facebook seseorang dapat melihat dan memposting foto pribadi atau foto seseorang dengan mempublis secara umum sehingga pertemanan yang ada di dalam Facebook mampu melihat dan berkomentar terhadap foto dan video yang diupload maka dengan ini problem baru bisa saja terjadi yang namanya perselingkuhan ketika seseorang mengunggah foto yang sifatnya terbuka dan mampu membuat para pengguna Facebook lainnya merasa tertarik untuk berkomunikasi dan berbincang-bincang terhadap seseorang tersebut dan pada akhirnya mampu membuat konflik baru terhadap pasangannya.²³

Umumnya skenarionya dimulai seseorang yang mempunyai akun Facebook, lalu menemukan seseorang lawan jenis yang kelihatannya menarik, dan mulai, Add Friend setelah diterima, lalu masuk keranah pribadi dan menjadi akrab dan masuk kebagian Chatting Room, kemudian mengirim gambar-gambar, setelah itu berbagi info dan nomor kontak HP, dan seterusnya. Bila dua pribadi yang berlainan jenis sudah saling terus menerus saling membagikan maka

²²Chindy Jasmine, *Cepat dan mudah Menguasai Facebook*, (Yogyakarta Indonesia, 2009),37.

²³ Rulli Nasrullah, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017), 15.

terjadilah keakraban emosional bahkan bisa dikategorikan “Perselingkuhan Emosional”, itu terjadi bila sudah berani saling memanggil dengan kata yang hanya untuk suami istri, misalnya: (sayang, papi, mami, manisku) serta masih banyak lagi istilah yang eksklusif lainnya yang hanya untuk pasangan. Apabila semua kegiatan diceritakan dan kemudian perhatian tercurah kepada teman Facebook ini.²⁴

Di sisi lain ada juga seseorang yang menemukan seorang yang merupakan cinta lamanya dan kemudian berpisah karena berbagai sebab. Walaupun sudah masing-masing berkeluarga, tetap merasa tidak apa apa kalau Chatting. Lalu dimulailah percakapan seperti di atas, dan akhirnya muncul cinta lagi yang hilang, ada kerinduan untuk kembali kepada kenangan indah sewaktu dulu, ini dinamakan Retrosexuals”ada banyak definisi salah satunya adalah berseminya cinta yang dulu pernah ada ketika seseorang yang dulu pernah mencintai berjumpa kembali dan merajut hubungannya. Perselingkuhan ini bisa terjadi karena memang pria yang bersangkutan terangsang secara visual, dan wanita terangsang secara emosional, mungkin karena gambar-gambar cantik yang terpampang di dalam media aplikasi Facebook.²⁵

Banyak yang menganggap bahwa Facebook dan media sosial lainnya bisa menyebabkan rusaknya hubungan seseorang, penculikan, pemerkosaan, hamil di luar nikah dan hal buruk lainnya. Padahal Facebook dan situs jejaring sosial lainnya hanyalah sarana mempertemukan seseorang dengan orang lain secara

²⁴ Madcoms, *Facebook, Twitter dan Plurk dalam satu genggam*, (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2010), 36.

²⁵ Sasa Djuarsa Sendjaja , *Teori Komunikasi* , (Jakarta: UT, 2002), 44

virtual. Bila alat itu dipergunakan dengan baik dan benar, maka hasil tentu akan positif. Contohnya, jumlah kawan, relasi bisnis bisa bertambah, dan lain sebagainya. Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memutuskan cerai, begitu pula remaja yang nikah muda kerana hamil duluan.

b. Whatsapp

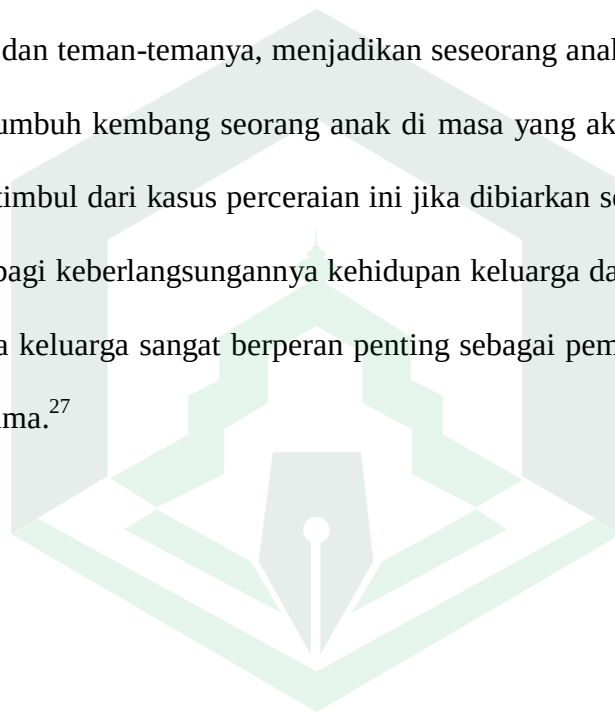
Whatsapp adalah salah satu aplikasi terbaru yang hadir dalam media sosial yang memudahkan seseorang untuk berkomunikasi dan mudah mengetahui identitas seseorang yang hanya mengandalkan nomor telephone sebagai pelengkap aplikasi hal ini mempermudah aktivitas manusia dalam bercengkrama antara satu dengan yang lainnya dengan jarak tidak dapat dijangkau.

Adapun dengan demikian aplikasi whatsapp akan bertolak belakang ketika penyalahgunaan tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada artinya bahwa whatsapp akan membawa suatu hal yang negatif ketika seseorang menyimpan suatu rahasia di dalamnya seperti adanya privasi grub yang di dalam yang menyimpan nomor-nomor yang bisa membuat seseorang bergairah untuk merespon percakapan yang ada di dalam grub selain itu memposting atau mengunggah status, foto dan video mampu membuat seseorang pengguna whatsapp akan terpikat apabila melihat foto ataupun video tersebut. Maka demikian whatsapp akan menjadi pengaruh buruk untuk para penggunannya khususnya orang yang menggunakan whatsapp dengan niat yang tidak baik.²⁶ Dampak dari perselingkuhan yang disebabkan media sosial tersebut dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga, terjadinya perceraian dan menimbulkan

²⁶ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), 28.

masalah baru yang berakibat fatal kepada pasangan dan anaknya bahkan dampak tersebut akan berakibat pada pelaku selingkuh itu sendiri.

Dampak yang akan dialaminya adalah trauma yang mendalam rasa kecewa, amarah, dendam dan depresi, terlebih untuk seorang anak akan merasakan kekurangan kasih sayang dari orang tuanya. Depresi karena malu terhadap lingkungan sekitarnya baik di lingkungan rumahnya ataupun disekolahnya dan teman-temannya, menjadikan seseorang anak broken home dan mengganggu tumbuh kembang seorang anak di masa yang akan datang. Dampak negatif yang timbul dari kasus perceraian ini jika dibiarkan secara terus menerus sangat besar bagi keberlangsungannya kehidupan keluarga dan terhadap generasi bangsa karena keluarga sangat berperan penting sebagai pembentuk kepribadian anak yang utama.²⁷



IAIN PALOPO

²⁷Deddy Sinaga , *Dampak positif dan negatif medsos, dalam dampak-positif dan negatif-media-sosial*, (diakses pada Tahun 2018), 51.

BAB IV
PENCEGAHAN TERHADAP PERCERAIAN DISEBABKAN
PERSELINGKUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI TINJAU DARI
DALAM HUKUM ISLAM

A. Pencegahan Perceraian Disebabkan Perselingkuhan

Kemajuan teknologi bukan hanya berdampak positif bagi kehidupan manusia, tetapi penyalahgunaan teknologi menimbulkan masalah sosial. Salah satu akibat fenomena maraknya perceraian akibat adanya perselingkuhan antara suami dan isteri yang dapat terekam lewat media sosial. Lembaga keagamaan yang berorientasi pada nilai-nilai religius dimana perannya adalah mengarahkan umat kepada jalan yang benar (amar ma'ruf nahi munkar). Ini kemudian menjadi tujuan lembaga keagamaan, untuk mencapai tujuan lembaga keagamaan tentunya perlu menerapkan strategi pencegahan perceraian yang disebabkan media sosial sebagai kekuatan berupa kemampuan modal dalam membangun sumber daya manusia (SDM). Jika seseorang menginginkan kemajuan dalam menangani berbagai pokok permasalahan seperti halnya dalam pencegahan kasus-kasus perceraian yang terjadi akibat media sosial, maka seharusnya memasang perangkat dan strategi dalam melakukan pembinaan, bimbingan terhadap masyarakat yang sedang dalam kasus perselisihan rumah tangga sebelum lanjut ke rana perceraian.¹

Pada hakikatnya pencegahan perceraian merupakan putusan dasar yang diambil oleh pihak pimpinan tertinggi untuk mengelolah sebuah organisasi atau lembaga keagamaan dalam hal ini harus ada upaya untuk membuat terobosan baru untuk menyelesaikan problem-problem yang terjadi di dalam suatu

¹ Devi Khairul Jannah, "*Faktor Penyebab dan Dampak Perselingkuhan dalam Pernikahan Jarak Jauh*", (Skripsi, Yogyakarta: UAD Yogyakarta), 34.

pernikahan, maka hendaklah melakukan gerakan implementasi dengan menggunakan metode sosialisasi pembinaan dengan berhadapan langsung dengan masyarakat sehingga masyarakat mampu memahami dan mengetahui proses dan penyebab terjadinya perceraian yang dialami oleh setiap pasangan suatu Adapun dengan situasi yang dihadapi oleh pasangan suami istri diharap masyarakat mampu menerapkan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi kedua belah pihak suami dan istri untuk mempertimbangkan apa yang menjadi wacana perceraian yang disebabkan oleh media sosial. Adapun pencegahan-pencegahan perceraian yang disebabkan oleh media sosial sebagai berikut:

1. Cari sumbernya

Adapun permasalahan yang timbul dalam pernikahan sehingga demikian juga halnya dengan kehidupan rumah tangga. Keputusan untuk bercerai bukan tanpa sebab, karena itu carilah sumber dari hal ini, jika sumber permasalahannya sudah dapat ditemukan, cobalah untuk menyelesaikan dengan baik-baik. Sebab setiap masalah tentu mempunyai jalan keluar. Apapun masalah yang menjadi sumber dari keputusan cerai yang akan diambil, sebaiknya pertimbangkan dengan matang. Sebab, jika kita sudah menemukan sumber permasalahannya, maka keputusan yang tepat akan dapat diambil, apakah akan meneruskan keputusan untuk bercerai atau tidak.²

2. Introspeksi

Bila seseorang sudah mengetahui penyebab kenapa seseorang suami ingin bercerai, cobalah untuk berintrospeksi. Inilah yang seringkali sulit dilakukan.

² Dr. Haris Mulianto, *Hukum Perceraian*, (PT. Sumber Jaya, Jakarta Tahun 2017), 21.

Pasalnya masing-masing pasangan pasti merasa dirinyalah yang paling benar. Mereka tak bakal bisa menerima kenyataan bahwa merekalah pangkal dari sebab munculnya niat bercerai. Mungkin, seseorang malu mengakui secara jujur kekurangannya, tetapi mencoba menjawab dengan jujur pada diri sendiri bahwa yang dilakukan pasangan ada benarnya. Mumpung masih ada waktu untuk memperbaiki dari sekarang tentu suami ataupun istri harus melakukan hal yang serupa. Bisa jadi, yang membuat perkawinan menjadi goyah dan tak harmonis lagi.³

3. Pisah sementara

Mesti sepertinya sangat tak enak cara ini bisa menjadi jalan terbaik untuk menghindari perceraian. Pisah untuk sementara waktu akan membantu suami istri untuk menentramkan diri sekaligus menilai, keputusan apa yang sebaiknya ditempuh. Kenapa harus berpisah, pasalnya dua hati yang sama sama sedang panas, sebaiknya tak bertemu setiap hari, jika setiap hari bertemu yang terjadi bukan membaik, akan tetapi justru bakal semakin panas. Sehingga akan menyebabkan ribut terus menerus dan tidak ada titik temu, yang hanya membahas setiap hari pasti akan kembali ke masalah yang itu-itu saja. Misalnya mengungsi dulu ke rumah orang tua, sementara suami pindah dulu ke rumah orang tuanya. Maka dalam hal ini pisah rumah akan membantu mendinginkan hati yang sedang memanas, sehingga mereka dapat memikirkan dengan jernih dan mampu

³ Hardianto, *Pencegahan Perceraian*, (PT. Graha Media : Jakarta 2009), 128.

mengambil kesimpulan atau keputusan dengan baik tanpa harus berpisah selamanya atau dengan kata lain bercerai.⁴

4. Komunikasi

Komunikasi merupakan pondasi sebuah hubungan yang mana termasuk hubungan dalam perkawinan, tanpa komunikasi, hubungan tak bakal bisa bertahan sekalipun seberat apapun situasi yang tengah anda hadapi, sebaiknya tetap lakukan komunikasi dengan pasangan. Bahkan setelah suami istri sama-sama hidup terpisah cobalah agar tetap komunikasi dan berdiskusi bersama. Langkah terbaik apa yang bisa berdua lakukan untuk menghindari perceraian, dan mempertahankan mahligai rumah tangga maka lakukan terus komunikasi tanpa terputus. Dengan sendirinya seseorang akan merasa sadar dengan kesalahan masing-masing dan merasa luluh dengan sistem komunikasi yang sudah mereka bangun sejak awal.⁵

5. Libatkan Keluarga

Keluarga adalah lingkaran persaudaran antara manusia satu dengan manusia lainnya, dalam hal ini pasangan yang sudah tidak bisa diajak komunikasi atau selalu menghindar, cobalah libatkan anggota keluarga yang memang dekat dengannya. Salah satunya, orang tua, kakak ataupun paman yang mungkin dengan pendekatan keluarga mampu menyelesaikan masalah, artinya bahwa orang tua di sini mampu menjadi penengah dalam kasus yang sedang dihadapi oleh suami istri yang lagi berkonflik atau lagi bermasalah, dengan

⁴ Dr. Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 2014), Hlm, 248

⁵ Burhan Bungin, *Sosiologi komunikasi*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), 253-254.

melibatkan orang tua bagi anaknya yang sedang mengalami permasalahan akan menghadirkan solusi baru yang akan mempersatukan suami istri keluar dari zona merah ataupun terhindari dari lingkaran perceraian.⁶

6. Sosialisasi

Sosialisasi adalah penyampaian atau pengumuman yang bersifat umum untuk menjelaskan sesuatu hal terhadap seseorang maupun masyarakat. Sosialisasi sangatlah penting bagi pencegahan perceraian karena ini adalah sesuatu hal yang pokok yang sangat mendasar untuk diketahui khusus para pasangan suami istri untuk mengetahui konsep perkawinan yang pada hakikatnya harus dijaga karena ini adalah perkara penting untuk tetap bertahan hingga akhir hayat seseorang. Dengan adanya sosialisasi kita pun dapat memahami bahwa media sosial secara tidak langsung dapat merusak suatu hubungan seseorang ketika dipergunakan secara tidak baik, karena pada dasarnya perceraian sesuatu hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT akan tetapi diperbolehkan dalam hukum Islam.⁷

7. Pembinaan

Adapun dalam ikatan suami istri sangatlah penting seseorang memegang komitmen atau dengan kata lain menaati keputusan secara bersamaan. Dalam hal ini pembinaan yang dimaksudkan adalah para pegawai kantor urusan agama (KUA) atau pihak instansi kementerian agama dalam bidang perkawinan memberikan gambaran kepada calon mempelai laki-laki dan calon mempelai

⁶ Muhammad Thalib, *management Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta : Pro-U, 2007), 316.

⁷ Muhammad Thalib, *Management Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta : Pro-U, 2007), 127.

perempuan untuk diberi bekal atau pembinaan dalam menghadapi ikatan suami istri. Pembinaan dalam suami istri sangatlah penting karena ini menyangkut persoalan hak dan kewajiban suami istri, yang harus memahami tugas masing-masing dalam menjalankan roda bahtera rumah tangga, dan menjelaskan juga tentang penyalagunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Maka dengan adanya pembinaan ini mempermudah pasangan suami istri untuk mampu menjaga hubungannya dari hal-hal yang negatif yang mampu merusak dinamika bahtera rumah tangga di ambang perceraian.⁸

8. Mediasi

Mediasi adalah salah satu capaian untuk menyelesaikan suatu perkara dengan sistem musyawarah dengan pihak ketiga, dengan tujuan mencari jalan tengah. Hal ini sering dilakukan oleh pihak pengadilan dan para tokoh adat dan agama. Sistem mediasi dianggap berhasil untuk menyelesaikan segala permasalahan entah itu sengketa tanah, konflik warisan maupun konflik perceraian. Dengan adanya mediasi para pelaku perceraian mampu diredam dan untuk disatukan kembali menjadi suami istri, memang tidak mudah mengatasi perceraian, akan tetapi dengan hadirnya orang ketiga sebagai penengah akan memudahkan seseorang menghadapi suatu masalah. Dengan ini bisa dijadikan rujukan untuk setiap seseorang yang lagi berkonflik karena perceraian. Mediasi bisa memberikan gambaran terhadap seseorang pasangan untuk mencari solusi terbaik dan memecahkan penyebab perkara terjadi perceraian apalagi yang

⁸ Dr. Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 2014), 35.

disebabkan media sosial sehingga dengan proses mediasi bisa membatalkan niatnya untuk bercerai.⁹

9. Perjanjian perkawinan

Perkawinan adalah ikatan sakral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam sebuah lingkaran ijab dan kabul, Adapun dalam menjalin hubungan harus ada yang namanya ikatan untuk menguatkan dan menjadi dasar hukum yang menjadikan seseorang bisa mampu berbuat segala macam dalam lingkungan keluarga. Maka dengan demikian perjanjian perkawinan sangatlah penting, yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kembali bahwa perkawinan mempunyai syarat yang sah untuk dijaga sehingga terhindar dari konflik yang bisa mengakibatkan rusaknya suatu ikatan perkawinan. di dalam konsep perkawinan, Kantor Urusan Agama (KUA) sudah mulai menerapkan perjanjian perkawinan. Hal ini sangatlah perlu, karena kenapa perkawinan sangatlah rawan dan sulit terhindar dari perceraian.

Adapun adanya perjanjian perkawinan maka ada sebuah komitmen yang harus dipegang atau dijaga, sehingga membuat seseorang menjadi berhati-hati memegang amanah perjanjian perkawinan tersebut. Setelah itu dikaitkan dengan adanya media sosial seseorang mampu menjadi pelepas untuk senantiasa menjaga mawah pernikahan adapun juga media sosial sangatlah rawan untuk menjadi perpecahan untuk kalangan suami istri, sehingga suami istri bisa mengingat bahwa adalah ikrar perjanjian yang telah diikrarkan pada saat sebelum

⁹ Dr. Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 2014), Hlm, 248

ijab kabul dan mampu mengawal pernikahan terhidar dari jurang kehancuran atau pun terhindar dari perceraian.¹⁰

Perceraian adalah cerai hidup antara seorang suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan peran obligasi masing-masing atau terputusnya keluarga karena salasatu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajiban sebagai suami istri. Faktor penyebabnya yaitu perbedaan tujuan yang terdapat diantara satu bagian dengan bagian lain yang tidak sepaham. Upaya pencegahannya dilakukan dengan diadakannya badan penasehat pembinaan pelestarian perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus kawin cerai tersebut adalah dengan cara memberikan pembinaan dan bimbingan kepada pasangan suami istri agar tidak jadi bercerai dan menjadi dapat rukun kembali seperti yang diharapkan sehingga dengan begitu akan tercipta keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal menurut Hukum Islam. Hal ini sesuai dengan tujuan badan penasehat pembinaan pelestarian perkawinan (BP4) pasal 5 yang berbunyi: mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga (rumah tangga) bahagia sejahtera dan kekal menurut ajaran Hukum Islam.¹¹

10. Pembekalan

Tingginya angka perceraian mendorong para calon pengantin mendapatkan pembekalan sebelum menikah. Kesadaran itu sebagai upaya menghindari kemungkinan terburuk yang terjadi dalam bahtera rumah tangga

¹⁰ Ali Saputra, *Pembinaan Perkawinan*, (PT. Media Chentre, Bandung 2007), 80.

¹¹ Muh. Rajab, *Hukum Keluarga dan Media sosil*, (PT. Graha Media, Jakarta 2017). 31.

mereka. Pembekalan ini bertujuan untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipegang teguh hingga menjadi pedoman dalam hidup. Pembekalan sangatlah perlu di terapkan bagi para pemula khususnya bagi para pemuda-pemudi yang dari segi pemikiran masih sangat rentan dimasuki oleh berbagai pihak, maka dengan adanya pembekalan sifat kedewasaan dalam berumah tangga bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.¹²

Dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 38 disebutkan bahwa : perkawinan dapat putus karena 3 hal, yakni: Kematian, Perceraian dan Putusan Pengadilan Agama. Dalam pasal 39 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa: perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.¹³

B. Bentuk Solusi dan Bimbingan bagi Pelaku Media Sosial

- a. Pelayanan konseling individu, yaitu pelayanan bimbingan yang memungkinkan klien mendapatkan layanan secara langsung atau tatap muka (secara perorangan) dengan guru pembimbing atau konselor dalam rangka membahas dan mengentaskan permasalahan pribadi yang sedang dialami yakni menyangkut penyebab terjadi retaknya ikatan suami istri.¹⁴

¹² Firmansyah, *Fiqih Munakahat*, (PT. Chanter Jakarta 2010). H.58.

¹³ Soemiyati, *Hukum perkawinan islam dan undang-undang perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1982), 103.

¹⁴ Haerul Prasetyo, *Bimbingan Konseling Islam*, (CV. Asosiasi Media, Surabaya 2007), 34.

b. Bimbingan pelayanan kelompok, yaitu pelayanan-pelayanan yang dilakukan secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu, atau membahas secara bersama-sama pokok pembahasan (topik tertentu yang berguna untuk menunjang pemahaman bagi kehidupan mereka sehari-hari.¹⁵

c. Pelayanan keagamaan dan pembinaan Akhlak, selain hal-hal di atas layanan keagamaan dan pembinaan Ahlak merupakan hal terpenting diberikan kepada individu khususnya anggota keluarga. Kerena terbentuknya keluarga yang dinamis dan harmonis berlandaskan pada tiang agama. Dengan adanya pembinaan akhlak, individu selaku anggota keluarga dapat mengetahui bagaimana akhlak untuk berinteraksi dengan orang lain yang lebih tua maupun yang lebih muda.¹⁶

Jadi pada prinsipnya bimbingan pelayanan keluarga sangatlah penting, guna memberikan pemahaman terhadap sekelompok masyarakat tentang arti dari membangun keluarga yang sakinah. Upaya bantuan yang diberikan kepada individu keluarga (pembenahan komunikasi keluarga) agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan kepada keluarga.¹⁷

¹⁵ Haerul Prasetyo, *Bimbingan Konseling Islam*, (CV. Asosiasi Media, Surabaya 2007), 35.

¹⁶ Haerul Prasetyo, *Bimbingan Konseling Islam*, (CV. Asosiasi Media, Surabaya 2007), 38.

¹⁷ Wahyu Ernarningsih, Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang : PT Rambang Palembang, 2006),110-111.

Menurut peneliti pada prinsipnya bimbingan atau pendampingan perkawinan sangatlah dibutuhkan dalam proses lingkungan keluarga, hanya saja butuh konsep dan strategi dalam pembinaannya, hal ini sangatlah penting demi mewujudkan rasa kepedulian terhadap sekelompok keluarga yang dinamis, dengan tujuan adanya bimbingan perkawinan mampu merubah paradikma berkeluarga dengan tujuan merubah akhlak secara individu dan mampu terhindar dari konflik keluarga dan terjauhkan dari keretakan keluarga atau sering disebut juga



IAIN PALOPO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian disebabkan Perselingkuhan Melalui Media Sosial” serta setelah menelaah isi skripsi ini maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun perceraian yang disebabkan perselingkuhan melalui media sosial sudah tidak asing di masyarakat dan perkembangan teknologi dan aplikasi yang semakin pesat dan maju sehingga media sosial banyak digunakan para kalangan Remaja dan dewasa. Adapun dampak positif dan negatif tergantung yang menggunakan media sosial dan apabila disalahgunakan oleh para penggunanya maka akan terjadi namanya perselingkuhan dan Perilaku perselingkuhan melalui media sosial seperti Facebook, Whatsapp dapat terjadi, umumnya skenarionya dimulai seseorang yang punya akun, Facebook dan Whatsaap lalu menemukan seseorang lawan jenis yang kelihatannya menarik, setelah itu melalui Add friend, setelah diterima dan maka saling mengirim berita dan percakapan melalui aplikasi lalu masuk keranah pribadi dan menjadi akrab dan masuk kebagian chatting room, setelah itu mengirim gambar-gambar dan berbagi info dan nomor kontak HP dan seterusnya. Bila pribadi yang berlainan jenis sudah saling terus menerus saling berbagi terjadilah keakraban emosional bahkan bisa dikategorikan Perselingkuhan emosional.

2. Berbagai faktor masalah keluarga yang dihadapinya faktor-faktor tersebut diantaranya, kurangnya perhatian dari pasangan sehingga kesepian dan mencari pasangan yang bisa membuat dia nyaman, selalu ada untuk di saat membutuhkannya dan setelah hal itu dia dapatkan orang lain maka memutuskan untuk berselingkuh. Faktor ekonomi semakin banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh seseorang maka, semakin banyak cara seseorang melakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan hal yang tidak wajar sekalipun akan dia lakukan, sekalipun dengan cara mencari pasangan yang lebih baik dari segi materi sehingga memutuskan untuk selingkuh bahkan bercerai demi untuk mendapatkan pasangan yang lebih mapan dari segi materi atau finansial. Faktor biologis yang tidak terpenuhi oleh pasangannya baik itu karena tidak mendapatkan kepuasan dari pasangannya ataupun karena berbagai alasan tertentu yaitu kerana alasan sedang hamil, sakit, dan hal lain sebagainya. Sehingga seseorang mencari pasangan yang dapat memenuhi kebutuhan biologisnya. Dari adanya penyebab ini pasti akan timbul suatu dampak negatif

3. Dalam pandangan hukum Islam penggunaan media sosial diperbolehkan ketika dipergunakan secara hal baik (Positif) dan Islam juga tidak menutup diri dari kemajuan teknologi akan tetapi tidak terlepas begitu saja ada juga batasan yang harus diperhatikan dalam menggunakan media sosial sehingga tidak masuk Rana perzinahaan, menimbulkan syahwat dan gunakan sebagaimana berfungsi. Adapun pencegahan ang harus dilakukan yakni memberikan arahan serta sosialisasi dalam masyarakat terkait menggunakan media sosial serta apabila terjadi perceraian hendaklah terlebih dahulu mencari akar permasalahan serta

dibutuhkannya mediasi dari pihak keluarga agar tidak langsung mengambil keputusan yang membuat pasangan tersebut masuk ke rana perceraian.

B. Saran

1. Pernikahan adalah momen membangun kehidupan baru bersama pasangan, suka duka akan dihadapi berdua, sebisa mungkin tidak melibatkan orang lain untuk menyelesaikan masalah. Namun, masalah rumah tangga kadang tidak sederhana yang dihadapi ketika masih berpacaran. Bukan cinta lagi yang dibutuhkan, akan tetapi komitmen untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Salah satunya penyebab retaknya rumah tangga adalah perselingkuhan itu sendiri biasanya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: kemajuan teknologi dan sifatnya positif. Teknologi bukan hal yang menjadi asal-usul perselingkuhan, namun bisa memicu perselingkuhan.

2. Penyalagunaan media sosial yang dilakukan dengan positif akan mengantarkan seseorang dalam ajang mencari nafkah (bisnis), ajang berkomunikasi untuk menjalin kekeluargaan dan silaturahmi yang mampu menghasikan manfaat buat semua masyarakat khusus pribadi masing-masing dengan menerapkan nilai-nilai keIslaman.

3. Adapun dengan memperhatikan tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebaiknya dibuat Undang-undang sendiri yang khusus mengatur, memeriksa, dan mengadili perceraian yang sifatnya mempersulit terjadinya perceraian dengan cara misalnya lebih mengedepankan proses mediasi yang lebih kuat lagi, atau gugatan

perceraian tidak dapat diperiksa oleh pengadilan apabila kedua belah pihak tidak hadir dipersidangan.



IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

- Aljadi, Bambang Cahyono *Asyiknya Pake Facebook Panduan Lengkap*, (Yogyakarta: Monser Publisher, 2009),
- Al-Atsary Farhan Abu Salman, *Menikah untuk Bahagia*, (Elex Media Komputindo, 2014),
- al-Zuhaily Wahbah, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, juz VII, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989),
- Arafat Ali, “*Dinamika Perselingkuhan*”, (PT. Graha jaya : Bandung 2017),
- Asmarawati Tina, *Teori Epektifitas Hukum*, (PT. Media Grahaya, Tahun 2016)
- Astuti Yuli, *Fakultas Syariah dan Hukum, “Facebook sebagai Pemicu Perselingkuhan yang Berdampak kepada Perceraian ”* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tahun 2012),
- Astuti Juli, *Pola Relasi Sosial dalam Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Mandiri dan perkotaan*, (Jurnal Humanity, Tahun 2013),
- Bungin Burhan, *Sosiologi Komunikasi*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2007),
- Djarot Wijanarko, *Perselingkuhan Media Sosial*, (Keluarga Indonesia Bahagia, 2017),
- Djuarsa Sendjaja Sasa, *Teori Komunikasi*, (Jakarta: UT, 2002),
- Donnal Putera Andri, *,Perceraian Di Picu Medsos KPAI Mintak orang Tua Utamakan Komunikasi dalam*
<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/10/09>, diakses pada tanggal 05 April 2018.
- Duha Hadiansyah, *Filsafah Keluarga*, (PT.Graha Media, Jakarta 2018),
- Ernaningsih Wahyu, Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang : PT Rambang Palembang, Tahun 2006),
- Firmansyah, *Fiqh Munakahat*, (PT. Chanter Jakarta 2010).
- Hakim Muhammad Lutfi dengan judul, “*Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial, Whattsapp Sebagai Alasan Perceraian*”, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2018),

- Hakiki Moh Natsar, *Tinjauan Hukum Islam tentang Meningkatnya Angka Perceraian sebagai Akibat Pernikahan Dini di Desa Duduk Sampeyan Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik* (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).
- Hardianto, *Pencegahan Perceraian*, (PT. Graha Media : Jakarta 2009),
 Harri Setiawan, *Menyikapi Perselingkuhan*, (Jakarta PT. Satiadarma, 2001),
- Haris Abdul, *Pengelolaan Data Perceraian*, (Jurnal UIN Yogyakarta 2018),
 Hartanto, *Panduan Aplikasi Smartphone*, (Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2010),
- Hermawan Iwan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methode*, (Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan 2019),
- Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 2014),
 Hermawan Iwan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methode*, (Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan 2019). 134
- Thalib Muhammad , *management Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta : Pro-U, 2007),
- Imawan Fahrul , *Hukum Perceraian dalam Islam*, (PT. Media Senter, Jakarta tahun 2011), 23.
- Jasmine Chindy, *Cepat Dan Mudah Menguasai Facebook*, (Yogyakarta: IndonesiaTera, 2009), 1- 2.
- Khairul Jannah devi, *“Faktor Penyebab dan Dmpak Perselingkuhan Dalam Pernikahan Jarak Jauh”*, Skripsi, Yogyakarta: UAD Yogyakarta).
- Kementrian Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan terjemahnya* diponegoro),
- Kurniawan jefri, *Menyikapi problematika Media Sosial*, (PT Media Grahaya Bandung, Tahun 2014),
- Madeoms, *Facebook, Twitter dan Plurk dalam Satu Genggaman*, (Yogyakarta : CV Andi Offset Tahun 2010),
- Madcoms, *Facebook, Twiter dan Plurk dalam satu genggaman*, (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2010),
- Meyrowitz J , , *Understandings Of Media ' , dalam ETC : A Review Of General Sematic*, Vol. 56,(1999) , 51.

- Muhyidin M, *Perceraian yang Indah: Membongkar Fenomena Kawin cerai Selebritis*, (Yogyakarta: Matahari, 2005),
- Mulianto Haris, *Hukum Perceraian*, (PT. Sumber Jaya, Jakarta Tahun 2017),
- M Saifudin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian (Study Putusan PA Malang)*, (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya 2014),
- Muldoko, *Fiqh Munakahat*, (PT. Graha Media Tahun 2015),
- Mustakin Ali, “*Teori Maqasid al-Syari’ah dan Hubungannya dengan Metode Istimbat Hukum*, (Jurnal Ilmu Hukum, Tahun 2017)
- Najahi Ahmad Ziad dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Media Sosial dalam Meningkatnya Angka Perceraian di Pa Lamongan*”,(Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Tahun 2016).
- Nasrullah Rulli, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siositeknologi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017),
- Nugroho Wurianto, *e-Busniess membangun blog bisnis di internet*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009),
- Nurhalimah Sitti, *Media Sosial dan Masyarakat Pesisir*, (Grub Penerbitan CV BUDI UTAMA, Tahun 2019),
- Haerul Prasetyo, *Bimbingan Konseling Islam*, (CV. Asosiasi Media, Surabaya 2007),
- Rajab Muh, *Hukum Keluarga dan Media sosil*, (PT. Graha Media, Jakarta 2017).
- Rusli Alexander, *Bijak Bersosmed* , (Jakarta : Indosat Ooredoo, 2017),
- Rifa’i Moh, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, *Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis*, Ed 1, Vol. 02, No.01, 2018, 25
- Safria Rima, *Perselingkuhan Melalui Facebook dan Sms Penyebab Perceraian (Study Pada Pengadilan Jakarta)*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta Tahun 2012),
- Saputra Ali, *Pembinaan Perkawinan*, (PT. Media Chentre, Bandung 2007)
- Sasa Djuarsa Sendjaja , *Teori Komunikasi* , (Jakarta: UT, 2002),

- Syaifuddin Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014,
- Saiful Muhammad , *Ijtihad MUI dalam Pandangan Hukum Islam*, (PT. Media Centre, Bandung 2015),
- Soemiyati, *Hukum perkawinan islam dan undang-undang perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1982),
- Simanjuntak Lutfi, *Cara Media Sosial Merusak Rumah Tangga*, (Jakarta, PT. Graha Media, 2017).
- Simarmata Janner. *Pengenalan Teknologi Komputer dan Informasi*, (Yogyakarta: Andi Publisher, Tahun 2006),
- Sinaga Deddy ,*Dampak positif dan negatif medsos' dalam <https://student.cnnindonesia.com/edukasi/20170621163419-445223341/dampak-positif-dan-negatif-media-sosial> diakses pada tanggal 4 November 2018.*
- Sudarso Muh, “*Media Sosial sebagai Alat Informasi*”, (PT. Graha Media, Jakarta 2016),
- Tarjo, *Metode Penelitian dengan Sistem 3X Baca*, (Yogyakarta: CV Budi Utama Tahun 2019).
- Ulfa Mardhiyyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas Ib Tahun 2016)*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tahun 2019),
- Wasman dan Nuroniyah Wardah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011),
- Zed Mestika, *Penelitian Kepustakaan Library Research* (Ed Revisi 2, cet 1. Jakarta: yayasan obror Indonesia, Tahun 2004), 18.
- Zahar Adibah Ida, *Pendekatan Sosiologis dalam study Islam*, (Jurnal Inspirasi, Ed 1, Vol, !, No.1, Januari-Juni 2017), 4.

RIWAYAT HIDUP



Indira Larasati lahir pada tanggal, 21 Januari Tahun 2000 di Bone-bone Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan anak Pertama dari pasangan Ayah yang bernama Ali Abbas dan Ibu bernama Ahnis Hamimah yang menempuh jenjang awal pendidikan di Madrasah Ibtidayah Al-falah (MI Al-falah) Lemahabang pada tahun 2006-2011. Setelah lulus dilanjutkan kembali kejenjang menengah pertama di MTS Al-falah Lemahabang pada tahun 2012-2014. Setelah lulus dilanjutkan kembali kejenjang atas di MA Al-falah Lemahabang pada tahun 2015-2017. Setelah lulus kemudian lanjut kembali kejenjang Perguruan Tinggi lebih tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, pada tahun 2017-2021. Semasa kuliah sudah banyak organisasi yang telah ditempati mencari ilmu yakni, Organisasi HMRI (Himpunan Mahasiswa Rongkong Indonesia) Pada tahun 2018, selanjutnya Organisasi Germas (Gerakan Mahasiswa Luwu Utara), Selanjutnya pernah menjadi Bendahara Umum di Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Keluarga Pada Tahun 2019.

IAIN PALOPO